

JURNAL STUDI ILMU POLITIK

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JSIPO>

Published by:
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang



VOLUME 4, (ISSUE 3, JULY, 2025)

JURNAL STUDI ILMU POLITIK

PEMBANGUNAN DESA: KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA

Miftahul Hasanah, Abu Bakar, Zulfiani, 119 - 131

ANALISIS POLITIK DINASTI DI DESA LUBUK SEMANTUNG DAN DESA BABAT KECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA ENIM

Susanti, Taufik Akhyar, Reni Apriani, 132-141

DOMINASI EMISI AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK SEBAGAI HARMFUL INSTITUTIONS DAN KETIDAKADILAN TERHADAP NEGARA RENTAN DALAM KAJIAN ETIKA POLITIK THOMAS POGGE

Hilarion Gerri Parto, Yohanes I Wayan Marianta, 142-160

PERAN PEMERINTAH DALAM MENSOSIALISASIKAN BAHAYA PRAKTEK PENYULINGAN MINYAK ILEGAL DI DESA TANJUNG KEPUTRAN KECAMATAN PLAKAT TINGGI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Randa Pranata, Yenrizal, Ryllian Chandra Eka Viana, 161-174

KOOPTASI PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA LINGKUNGAN: KASUS BANJIR ROB DAN KONTROVERSI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI JAWA TENGAH

Zalfaa Zahia Khairunissa, Dwi Windyastuti Budi Hendarti, Nuke Faridha Wardhani, 175-193

VOLUME 4

ISSUE 3

PAGE
119 - 193

JULY
2025

PUBLISH BY :

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG**

PEMBANGUNAN DESA: KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA

Miftahul Hasanah¹, Abu Bakar^{2*}, Zulfiani³

^{1,2,3} **Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

E-mail : ¹miftam771@gmail.com, ²abu.bakar@uin-alauddin.ac.id, ³zulfiani.masud@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding author: **Abu Bakar**, email: abu.bakar@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

Sustainable tourism development emphasises respect for local knowledge, traditions and values that live in the community. Therefore, community involvement in the tourism development process is important. This article aims to explain the extent of collaboration between the village government and the community in tourism development efforts in Pasimarannu, Sinjai. The findings are described in a descriptive qualitative manner whose data sources are obtained through observation, interviews and literature studies. The general conclusion is that the village government through BUMDes has implemented the tourism development of Marannu Beach according to the master plan. In the development effort, the village government and BUMDes collaborate with the community in managing Marannu Beach. This collaboration benefits all parties. This collaboration model is in line with the concept of sustainable development that requires community involvement in development planning.

Keywords: *Development, Tourism, Collaboration, Village*

ABSTRAK

Pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan pada penghargaan atas pengetahuan lokal, tradisi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena itu pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata menjadi penting. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana kolaborasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata di Pasimarannu, Sinjai. Temuan diuraikan secara kualitatif deskriptif yang sumber datanya diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Kesimpulan umum yang diperoleh adalah bahwa pemerintah desa melalui BUMDes telah melaksanakan pembangunan pariwisata Pantai Marannu sesuai master plan. Dalam upaya pengembangan itu, pemerintah desa dan BUMDes berkolaborasi dengan masyarakat dalam mengelola Pantai Marannu. Kolaborasi ini memberikan keuntungan semua pihak. Model kolaborasi ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menghendaki adanya pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Kata Kunci: *Pembangunan, Pariwisata, Kolaborasi, Desa*

PENDAHULUAN

Pemerintah tidak dapat memastikan keberlanjutan kebijakan pembangunan tanpa adanya kolaborasi dengan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya. Kolaborasi diperlukan agar visi pembangunan pemerintah dapat dicapai, baik di level nasional, daerah dan desa. Namun demikian, proses operasional di semua tingkatan pemerintahan harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan sekaligus sejalan dengan agenda pembangunan prioritas pemerintah (Tjahjono,

Murdiyanto, & Widayanto, 2021). Oleh karena itu, kami berusaha untuk menjelaskan sejauhmana kolaborasi antara pemerintah desa sebagai unit pemerintahan paling bawah dapat bekerjasama dengan masyarakat menyukseskan politik pembangunan terkait pengembangan pariwisata Pantai Marannu di desa Pasimarannu, Sinjai.

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 yang terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, memberikan penjelasan bahwa desa atau penyebutan lainnya merupakan “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Definisi ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur rumah tangga mereka dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat atas prakarsa masyarakat itu sendiri. Artinya, dalam proses pembangunan, desa dimungkinkan untuk lebih kreatif dan dapat berkolaborasi dengan masyarakat dalam kerangka mencapai pembangunan desa yang optimal dan terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, desa juga punya peran esensial dalam mewujudkan kemandirian desa dan kesejahteraan desa sebagai bagian integral tercapainya tujuan otonomi desa (Pitono & Kartiwi, 2016; Lumempow, Posumah, & Kolondam, 2021; Habibi, 2022).

Pemerintah desa dan masyarakat perlu menyadari bahwa untuk mencapai otonomi desa yang mandiri akan menghadapi tantangan dan permasalahan kompleks, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, kesehatan, pendidikan, hukum, dan masalah lainnya. Langkah yang tepat adalah pemerintah desa dan masyarakat perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut, terutama terkait perencanaan desa dan tata kelola sumber daya desa untuk kepentingan masyarakat (Wijayanti, 2021; Samaun, Bakri, & Mediansyah, 2022). Salah satu langkah yang umum ditempuh terutama desa-desa yang memiliki potensi lanskap alam yang indah secara visual, adalah mengembangkan desa wisata yang berbasis pada sumber daya alam untuk menarik wisatawan (Sudibya, 2018; Rahmatillah, Insyan, Nurafifah, & Hirsan, 2019). Begitupun desa-desa yang memiliki keunikan secara budaya, akan mengembangkan desa wisata yang basisnya adalah budaya. Beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan di Indonesia seperti *adventure tourism*, *agro tourism*, *culinary tourism*, *cultural tourism*, *ecotourism*, *marine tourism*, *spiritual tourism*, dan *village tourism* (Suwantoro, 2004; Syah, 2017).

Dalam pengembangan wisata desa, baik inisiatif berasal dari pemerintah desa atau masyarakat, diperlukan kolaborasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat secara luas untuk mengubah dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka. Pada titik ini, poin pentingnya adalah

dalam pengembangan desa wisata, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama dengan cara dilibatkan mulai dari perencanaan sampai proses implementasinya (Habibi, 2022). Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan dan pengembangan di sektor pariwisata tidak hanya peningkatan pendapatan asli desa semata, tetapi pemberdayaan juga dapat berjalan (Gautama, Yuliawati, Nurhayati, Fitriyani, & Pratiwi, 2020). Lalu bagaimana proses kolaborasi ini dapat berjalan dalam konteks politik pembangunan?

Pembangunan desa dari dalam menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari masyarakat desa sebagai aktor yang paling memahami dan mengenal situasi sehari-hari mereka. Konsep ini mengkritik pendekatan "pembangunan dari luar", namun tidak secara tegas mengabaikan peran pihak luar seperti akademisi, teknokrat, dan konsultan pembangunan. Sebaliknya, konsep ini menekankan bahwa aspek lokalitas harus menjadi dasar dalam proses pembangunan desa (Ardianto, 2019). Keterlibatan "orang luar" dapat dibenarkan sejauh keterlibatan mereka tidak mengesampingkan kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat desa. Pengalaman selama ini, kecenderungan pembangunan menggunakan perspektif "orang luar" untuk menggalakkan pembangunan di desa. Sehingga ada ketidakterhubungan antara apa yang dipahami oleh masyarakat desa sebagai "orang dalam" dengan "orang luar" (Maarif, Azis, & Setiani, 2013). Bagaimanapun juga, pembangunan bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan hasil interaksi "orang dalam" dengan "orang luar" dalam proses politik yang berimplikasi secara politik (Ruslin, 2017).

Charles Fonchingong Che (2024) menjelaskan bahwa keadilan sosial dan pembangunan sosial harus dipahami melalui lensa pbingkai ulang yang melibatkan pengetahuan adat. Dimana keadilan ini berdiri di atas prinsip-prinsip hak asasi manusia, pemberdayaan, dan kesetaraan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengetahuan adat bisa menjadi alat penting dalam memperkuat pembangunan sosial di masyarakat pedesaan. Dalam konteks pembangunan pariwisata, Roshis Krishna Shrestha dan Jean-Noel Patrick L'Espoir Decosta (2024) menempatkan pentingnya menghormati pengetahuan dan tradisi masyarakat untuk memastikan keberhasilan upaya kolaboratif menuju pariwisata yang berkelanjutan dan peka terhadap budaya. Ini perlu sebagai bagian upaya mendorong masyarakat agar mampu mengorganisir pembangunan lokal secara mandiri (Mosse, 2003).

Perspektif di atas dapat digunakan untuk memahami pembangunan wisata Pantai Marannu. Bagaimana Pantai Marannu dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah desa dan memastikan sejauh mana kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan wisata pantai tersebut. Pantai Marannu terletak di desa Pasimarannu, kecamatan Sinjai Timur, kabupaten Sinjai. Pantai ini memiliki ciri khas berupa hamparan pasir hitam yang luas dan deretan pohon kelapa. Keberadaan

Pantai Marannu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Banyak penduduk Sinjai maupun dari luar daerah yang datang untuk menikmati suasana pantai. Sebagian besar warga di kawasan ini tertarik untuk membuka usaha, meskipun fasilitas di Pantai Marannu masih terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk mendapatkan data, kami melakukan observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil observasi dan wawancara kami gunakan sebagai data primer, sedangkan hasil studi pustaka digunakan sebagai data sekunder dan dicantumkan sebagai sumber rujukan. Informan yang kami wawancarai adalah informan kunci dan dicantumkan. Setelah data-data terkumpul, lalu direduksi untuk memastikan relevansi data dengan topik yang diteliti. Setelah proses reduksi data, lalu disajikan secara deskriptif dan menarik kesimpulan. Adapun lokasi penelitian adalah desa Pasimarannu, kecamatan Sinjai Timur, kabupaten Sinjai, provinsi Sulawesi Selatan.

HASIL DAN DISKUSI

Pengembangan Pariwisata Pantai Marannu

Pantai Marannu memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, namun upaya ini belum dapat dilaksanakan secara optimal karena berbagai kendala. Salah satu masalah utama dalam pengembangan wisata Pantai Marannu adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai kesesuaian Pantai Marannu sebagai destinasi wisata pantai, serta sejauhmana kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangannya.

Gambar 1. Master Plan Pantai Marannu



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023.

Pengembangan objek wisata oleh pemerintah desa sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun pengembangan sektor ini dimungkinkan jika ada kolaborasi

antara pemerintah desa dengan masyarakat. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan mengadakan musyawarah desa yang melibatkan semua aktor, seperti RT/RW, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaku usaha, dan lembaga terkait (Sugiarto & Mutiarin, 2017). Hal ini bertujuan untuk membahas mengenai usulan tindakan yang perlu dilakukan sebelum program pengembangan desa wisata ditetapkan (Syaifudin & Ma'ruf, 2022). Musyawarah desa juga dapat berfungsi untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat terserap. Artinya, pelibatan ini tidak akan mengabaikan cara pandang, pengetahuan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Proses-proses semacam ini sejalan dengan tuntutan pembangunan partisipatoris atau pembangunan dari dalam (Mosse, 2003; Ardianto, 2019).

Berbagai organisasi dan sektor berperan dalam kegiatan pariwisata, dengan hubungan yang rumit antara aspek sosial, politik, lingkungan, dan ekonomi. Industri pariwisata mencakup elemen-elemen kunci seperti destinasi, pemasaran, dan infrastruktur. Pemerintah daerah, wisatawan, pelaku usaha, dan masyarakat lokal adalah beberapa pihak yang terlibat dalam industri ini. Agar pariwisata dapat berkelanjutan, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengembangannya (Shrestha & Decosta, 2024). Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan, pihak-pihak terkait perlu menerapkan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan wisatawan dan penduduk setempat (Febriandhika & Kurniawan, 2020).

Jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, mengurangi angka kemiskinan, memperkenalkan diversifikasi ekonomi, membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan sektor-sektor lain, serta memberikan keuntungan lainnya. Mengingat banyaknya industri yang berhubungan dengan pariwisata, melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangannya bisa menjadi langkah yang positif. Pentingnya peran serta masyarakat dalam industri pariwisata telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, terutama dalam Pasal 19. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu dan komunitas yang tinggal di sekitar objek wisata berhak memiliki peran yang sama pentingnya sebagai pengelola atau penerima manfaat, seperti pekerja, buruh, atau penerima tugas lainnya (Susanawati, Pristiria, & Astuti, 2019).

Selain kerjasama, tidak kalah pentingnya adalah kesiapan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup agar sarana dan prasarana dasar dapat terpenuhi. Dukungan semacam ini di tingkat desa harus diinisiasi oleh pemerintah desa sebagai stimulator dalam pengembangan pembangunan pariwisata (Alfianto & Fauzi, 2021). Dalam konteks desa Pasimarannu, pemerintah desa telah menyiapkan anggaran dalam skema pembiayaan. Andi Syamsul Bahri, Kepala Desa Pasimarannu menuturkan bahwa:

“InsyaAllah kedepannya wisata Pantai Marannu akan dikembangkan sampai ke tahap wisata yang lebih besar, sehingga akan diminati banyak pengunjung serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tetapi, untuk sementara ini wisata masih dalam tahap proses perencanaan pembangunan. Anggaran untuk pembangunan wisata Pantai Marannu sebanyak satu milyar, adapun target pembangunannya nanti di tahun 2025.” (Bahri, 2023).

Sekalipun dalam tahap pengembangan, namun Pantai Marannu sudah ramai dikunjungi wisatawan. Oleh karena, pemerintah desa menyediakan listrik, toilet, mushola, dan perbaikan jalan untuk memudahkan wisatawan mengakses Pantai Marannu. Selain itu, pemerintah desa juga telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang fokus mengelola Pantai Marannu. Nina Asmarini, Direktur BUMDES, mengatakan bahwa “*BUMDES sebagai pengelola wisata memiliki visi misi khusus dalam pengembangan wisata Pantai Marannu, salah satu contohnya adalah dengan memulai penataan dan tata kelola pantai untuk menunjang nilai estetika* (Asmarini, 2023).” Untuk memaksimalkan pengelolaan Pantai Marannu, pemerintah desa dan BUMDes juga membentuk struktur kepengurusan, yakni kepala unit, sekertaris, bendahara, dan anggota-anggota. Pengurus ini yang mengelola loket karcis, toilet, parkir serta penunjang lainnya (Rizal, 2023).

Andi Syamsul Bahri menyatakan bahwa *master plan* pengembangan Pantai Marannu telah disusun, yang meliputi perbaikan jalan, renovasi kedai, pembangunan gazebo-gazebo, villa, tribun atau panggung, lapangan futsal, area parkir, pos jaga, area bermain, serta penambahan fasilitas lainnya untuk mempermudah dan membuat wisatawan merasa nyaman di Pantai Marannu. Pengembangan ini penting mengingat kondisi gazebo yang kurang menarik dan masih sangat sederhana. Diharapkan dengan adanya perubahan tersebut, Pantai Marannu dapat menjadi destinasi wisata yang lebih menarik dan modern, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi lokal. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan nyaman bagi pengunjung dari berbagai usia.

Gambar 2. Gazebo di Pantai Marannu



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023.

Kolaborasi Antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat

Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting dalam pembangunan pariwisata (Shrestha & Decosta, 2024), karena dapat menciptakan keberlanjutan dan memastikan bahwa hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Masyarakat sebagai pemilik dan pelaku utama di lapangan memiliki pengetahuan lokal yang sangat berharga, termasuk tentang budaya, tradisi, dan sumber daya alam yang ada. Dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pembangunan pariwisata akan lebih relevan dan sesuai dengan karakter desa (Ardianto, 2019).

Di sisi lain, pemerintah desa memiliki akses terhadap kebijakan, dana, serta kemampuan untuk menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan (Alfianto & Fauzi, 2021). Kolaborasi ini memungkinkan adanya sinergi yang mengoptimalkan potensi desa dan memperkuat daya tarik pariwisata, sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata juga bisa meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap destinasi wisata yang ada. Dengan adanya kolaborasi yang solid antara pemerintah desa dan masyarakat, pembangunan pariwisata dapat berjalan dengan lebih efektif, membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan memperkuat identitas serta budaya lokal (Shrestha & Decosta, 2024). Keberhasilan pembangunan pariwisata yang melibatkan kedua pihak ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan (Cahayani, Suhendri, Sayuti, & Azdin, 2024).

Dalam konteks pembangunan pariwisata di desa Pasimarannu, pemerintah desa telah mengadopsi pembangunan partisipatif atau kolaborasi dengan melibatkan masyarakat secara luas. Hal ini terkonfirmasi dengan hasil wawancara kami dengan Andi Syamsul Bahri, bahwa:

“Untuk sementara ini kita betul-betul memberdayakan masyarakat, dan menyerahkan penuh kepada BUMDes dalam pengelolaan wisata dan bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat. Ketika diambil oleh pemerintah daerah kita kasihan kepada masyarakat khususnya penjual-penjual lapak karna mereka tidak diberi kebebasan lagi untuk menjual.” (Bahri, 2023).

Dari pernyataan tersebut kita bisa melihat bahwa pemerintah desa tidak ingin Pantai Marannu dikelola oleh pemerintah daerah. Namun dikelola oleh BUMDes dengan harapan BUMDes dapat membantu perekonomian masyarakat lewat pelibatan mereka dalam mengelola Pantai Marannu. Pelibatan masyarakat akan lebih efektif mengidentifikasi kebutuhan mereka dan merancang solusi yang relevan bagi pengembangan Pantai Marannu.

Masyarakat yang memperoleh manfaat dari pengembangan pariwisata Pantai Marannu juga mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah desa dan BUMDes. Sebagaimana disampaikan oleh Timang, pemilik kedai di Pantai Marannu:

“Alhamdulillah, dengan berjualan di sini setiap hari bisa membantu saya dan keluarga saya untuk keseharian, meskipun keadaan pantai masih begini. Apalagi jika sudah dikembangkan dan saya sendiri setuju dengan program pemerintah untuk pengembangan wisata ini karena semakin besar wisatanya maka berdampak juga bagi kami yang berjualan di pantai ini.” (Timang, 2023).

Pernyataan Timang di atas menggambarkan bahwa warga sangat mendukung pengembangan wisata Pantai Marannu karena dapat berdampak positif terhadap perekonomian mereka. Meskipun mereka menyadari bahwa fasilitas yang ada di pantai tersebut masih belum optimal, masyarakat berharap dengan adanya program pemerintah yang terencana, jumlah pengunjung akan meningkat, yang pada gilirannya dapat memperlancar perputaran ekonomi di Pantai Marannu.

Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program akan semakin meningkat, dan dapat berkontribusi dalam menciptakan solusi berkelanjutan bagi pengembangan wisata di pantai ini. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai keterangan Rizal saat wawancara (Rizal, 2023). Sejalan dengan itu, BUMDes sebagai penanggungjawab pengelolaan Pantai Marannu juga telah melakukan langkah-langkah konkrit untuk melibatkan masyarakat di Pantai Marannu. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur BUMDes, Nina Asmarini:

“Bentuk kerjasama BUMDes dan pemerintah desa yaitu dengan cara Pemdes melontarkan dana kepada BUMDes sebagai penyertaan modal untuk meningkatkan penghasilan unit usaha BUMDes. Kemudian di sini kita menjalin kerjasama dengan masyarakat yaitu dengan memberdayakan masyarakat seperti masyarakat membuat kedai, *landang-landang* [bale-bale] dan

juga gazebo di Pantai Marannu. Kemudian hasil dari itu dimasukkan sebagian ke BUMDes. Adapun tarif dari gazebo yaitu 20 ribu, 15 ribu masuk ke pemilik gazebo dan 5 ribu masuk ke BUMDes begitupun dengan *landang-landang*, 15 ribu, 10 ribu masuk ke pemilik *landang-landang* dan 5 ribu masuk ke BUMDes. Jadi itu *landang-landang* sama gazebo, masyarakat yang buat jadi ada iuran masuk ke BUMDes.” (Asmarini, 2023).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif antara masyarakat, pemerintah desa, dan BUMDes dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara optimal. BUMDes memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi ekonomi di tingkat desa. Dengan adanya sinergi yang baik, pemerintah desa dapat memberikan dukungan kelembagaan dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan BUMDes, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha lokal (Utomo & Purnamasari, 2021).

Gambar 3. *Landang-Landang/Bale-bale* di Pantai Marannu



Sumber: *Dokumentasi Pribadi, 2023.*

Nuraidah, pemilik gazebo dan lapak di Pantai Marannu mengatakan bahwa skema kerjasama yang dilakukan BUMDes tidak merugikan dan sama-sama mendapatkan keuntungan. Sebagaimana dikatakan oleh Nuraidah, bahwa:

“Saya sebagai pemilik gazebo dan *landang-landang* sangat senang jika ada pengunjung yang menyewa punya saya. Artinya yang kita buat ini sangat bermanfaat bagi mereka yang datang berkunjung karena bisa ditempati sebagai tempat duduk-duduk sambil makan-makan bersama bersama keluarga. Kemudian hasil dari penyewaan ini saya bagi, ada masuk di BUMDes dan ada juga ke saya. Jadi ini termasuk bentuk kerjasama yang menguntungkan bagi saya sendiri.” (Nuraidah, 2023).

Pernyataan Nuraidah di atas menunjukkan bagaimana masyarakat, melalui pengelolaan gazebo dan *landang-landang*, dapat merasakan langsung manfaat dari kegiatan wisata. Dengan

menyewakan fasilitas tersebut, ia tidak hanya mendapatkan penghasilan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi kepada BUMDes yang mendukung pembangunan desa. Ini mencerminkan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara individu, BUMDes, dan pengunjung, serta menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa.

Dari hasil wawancara tersebut, kita dapat mengaitkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata, seperti yang dilakukan oleh Nuraidah, sangat penting. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan meningkatkan keterampilan dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik di desa. Ini juga membantu mengurangi potensi konflik dan memperkuat penerimaan publik terhadap inisiatif pembangunan, menjadikan keikutsertaan masyarakat sebagai strategi yang cerdas dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sebagai hasilnya, kolaborasi yang saling menguntungkan ini menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat telah terjalin dengan baik, membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Secara sederhana, kerjasama ini meliputi: *Pertama*, pemerintah desa berperan sebagai penggerak utama dengan memberikan dana kepada BUMDes sebagai modal awal untuk dikelola. *Kedua*, BUMDes bertindak sebagai pengelola yang bekerjasama dengan masyarakat dengan cara memberdayakan mereka melalui penciptaan lapangan pekerjaan, yang dapat meningkatkan perekonomian desa. *Ketiga*, masyarakat diberdayakan dengan cara membangun sinergi yang saling menguntungkan, misalnya dengan membuat gazebo dan *landang-landang* yang kemudian disewakan. Hasil dari penyewaan ini dibagi dua, sebagian masuk ke BUMDes dan sebagian lagi diberikan kepada pemilik gazebo atau *landang-landang*.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Marannu dapat disimpulkan sebagai berikut; *Pertama*, program pemerintah desa mengenai pengembangan wisata Pantai Marannu telah direncanakan secara matang dengan tujuan mengembangkan wisata ini hingga mencapai skala besar sesuai dengan *master plan* yang telah disusun. Program pengembangan ini mencakup renovasi kedai, gazebo, perbaikan jalan, pembangunan lapangan futsal, parkir, tribun, villa, warung kopi, pos jaga, serta penambahan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. *Kedua*, bentuk kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan BUMDes dalam pengembangan pariwisata dilakukan dengan cara

Miftahul Hasanah, Abu Bakar, Zulfiani, Pembangunan Desa: Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata, JSIPOL, Vol 4 Issue 3 No. 1 Juli 31, 2025

pemerintah desa menyediakan dana kepada BUMDes sebagai modal awal untuk meningkatkan pendapatan unit usaha BUMDes. BUMDes bertanggung jawab atas pengelolaan objek wisata Pantai Marannu, sementara itu kerjasama dengan masyarakat dilakukan dengan memberdayakan mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan wisata dan membantu mereka yang memiliki lapak di sekitar pantai. Sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat ini memperkuat potensi desa serta memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat desa, khususnya di Desa Pasimarannu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, F. Y., & Fauzi, A. M. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Pakuncen. *Paradigma*, 10(1), 1-16.
- Ardianto, H. T. (2019). Kritik Pembangunan Desa dari Luar: Desa dan Proyek Pertambangan Skala Besar. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1), 36-58.
- Cahayani, M., Suhendri, A., Sayuti, M., & Azdin, U. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Prekonomian Warga di Desa Sukarare. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 3087-3096.
- Che, C. F. (2024). Reframing social justice through indigenous know-how: Implications for social development, policy and practice. *Global Social Policy*, 24(1), 5-24.
- Febriandhika, I., & Kurniawan, T. (2020). Pengembangan Pariwisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dilihat Dari Perspektif Implementasi Kebijakan. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 5(1), 1-11.
- Gautama, B. P., Yuliahwati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355-369.
- Habibi, M. M. (2022). Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 429-437.
- Lumempow, V., Posumah, J. H., & Kolondam, H. F. (2021). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103), 38-49.
- Maarif, S., Azis, A., & Setiani, P. (2013). Pembangunan Nasional : Kearifan Lokal Sebagai Sarana Dan Target Community Building Untuk Komunitas Ammatoa. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 26(3), 167-181.
- Mosse, D. (2003). The Making and Marketing of Participatory Development. Dalam P. Q. Ufford, & A. K. Giri, *A Moral Critique of Development: In Search of Global Responsibilities* (hal. 43-75). London: Routledge.

- Miftahul Hasanah, Abu Bakar, Zulfiani, *Pembangunan Desa: Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata, JSIPOL, Vol 4 Issue 3 No. 1 Juli 31, 2025*
- Pitono, A., & Kartiwi. (2016). (2016). Penguatan pemerintahan desa dan kelurahan menuju pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 27-37.
- Rahmatillah, T. P., Insyan, O., Nurafifah, & Hirsan, F. P. (2019). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Wisata Alam dan Budaya Sebagai Media Promosi Desa Sangiang. *Jurnal Planoearth*, 4(2), 111-116.
- Ruslin, I. T. (2017). Subaltern dan Kebijakan Pembangunan Reklamasi Pantai di Kota Makassar. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 185-199.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18-33.
- Shrestha, R. K., & Decosta, J.-N. P. (2024). A Socio-Cognitive Approach to Multi-Stakeholder Collaboration for Indigenous Tourism Development: The Case of Nepal's Newars. *Journal of Travel Research*, 1-23.
- Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 22-26.
- Sugiarto, A., & Mutiarin, D. (2017). Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Daerah. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 1-38.
- Susanawati, N., Pristiria, R. A., & Astuti, R. S. (2019). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. *Conference on Public Administration and Society*, 1(1), 119-138.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Syah, F. (2017). Straregi mengembangkan Desa Wisata. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 335-341.
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 10(2), 365-380.
- Tjahjono, W. S., Murdiyanto, E., & Widayanto, B. (2021). Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wisata di kawasan hutan lindung. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 22(1), 103-113.
- Utomo, B. W., & Purnamasari, S. M. (2021). Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal Desa. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 65-72.
- Wijayanti, P. (2021). *Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Selarang (Studi di Pasar Panggok Desa Selarang, Kesugihan, Cilacap)*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto: Purwokerto.

Miftahul Hasanah, Abu Bakar, Zulfiani, Pembangunan Desa: Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata, JSIPOL, Vol 4 Issue 3 No. 1 Juli 31, 2025

ANALISIS POLITIK DINASTI DI DESA LUBUK SEMANTUNG DAN DESA BABAT KECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA ENIM

Susanti¹, Taufik Akhyar², Reni Apriani³

Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: susantii2882@gmail.com

ABSTRACT

This study examines dynastic politics towards two villages, namely Lubuk Semantung Village and Babat Village. The problem raised in this study is how dynastic political practices in Lubuk Semantung Village and Babat Village. The purpose of this study was to analyze the methods of the political elite used by the two village heads. The theory used in the research is the theory of political elites because this theory can analyze what are the effects of dynastic politics in both villages. This research uses qualitative methods with a descriptive analysis approach. Data collection method from this study through interviews and documentation. The results of this study show that there are 3 kinds of methods by Karl Max in dynastic politics in Lubuk Semantung Village and Babat Village. The position and reputation methods are not effective or not well realized in carrying out regulations and policies in the village, while the influence method causes the general public to be disinterested or afraid to be involved in village government because they feel they do not have official family or easy access.

Keywords: *Dynastic Politics, Political Elite, Power*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai politik dinasti terhadap dua desa yaitu desa lubuk semantung dan desa babat. permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik politik dinasti di desa lubuk semantung dan desa babat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis metode-metode elit politik yang digunakan oleh kedua kepala desa. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori elite politik dikarenakan teori ini dapat menganalisa apa saja dampak-dampak dari adanya politik dinasti di kedua desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dari penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 3 macam metode oleh Karl Max di dalam politik dinasti di desa lubuk semantung dan desa babat. Metode posisi dan reputasi tidak efektif atau tidak terwujud dengan baik dalam menjalankan suatu peraturan dan kebijakan di desa, sedangkan metode pengaruh menyebabkan masyarakat umum tidak tertarik atau takut terlibat dalam pemerintahan desa karena merasa tidak memiliki keluarga pejabat atau akses yang mudah.

Kata kunci: *Politik Dinasti, Elite Politik, Kekuasaan*

PENDAHULUAN

Pada masa Orde Baru, Perubahan besar terjadi dalam politik dan pemerintahan Indonesia, salah satunya adalah Indonesia menjadi negara demokratis setelah melakukan liberalisasi politik di tingkat nasional dan lokal. Tetapi, sistem politik lama yang dibangun dan berkembang di era Orde Baru tidak langsung lenyap. Salah satu bentuknya adalah politik dinasti yang dijalankan oleh orang-orang yang memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan yang kuat.

Politik dinasti memiliki pro dan kontra secara keseluruhan. Ada yang menilai hal ini sebagai hal yang menguntungkan karena dapat menjamin stabilitas politik, namun ada juga yang menilai hal ini sebagai hal yang merugikan karena hanya menjadi cara bagi para pejabat untuk memperkuat kekuasaannya. Selain itu, politik dinasti dapat membatasi kesempatan bagi orang lain untuk terjun dalam institusi politik, karena kandidat pemimpin yang berasal dari politik dinasti biasanya lebih mendapat dukungan.

Politik dinasti ialah politik yang mengacu pada munculnya calon pemimpindari keluarga yang sama dengan kepala pemerintahan yang sedang menjabat. Politik dinasti berarti suatu sistem kekuasaan politik atau pelaku politik yang diwariskan secara turun-temurun atau dipegang oleh satu keluarga atau kerabat dekat. Sistem politik ini tercipta karena kepedulian yang sangat besar dari anggotakeluarga terhadap politik dan biasanya tujuan dinasti politik ini adalah kekuasaan.

Namun yang terjadi di Indonesia adalah politik dinasti yang tetap eksis dan berkembang dalam kehidupan politik. Politik dinasti lebih mementingkan hubungan personal daripada kemampuan, yang dapat mengancam sistem demokrasi yang kita harapkan. Politik dinasti yang kian merajalela di Indonesia adalah bahaya besar. Politik dinasti tidak hanya dapat menghalangi kesempatan bagi pemimpin yang berpotensi, tetapi juga dapat menciptakan kezaliman dalam wujud baru. Politik dinasti merugikan tidak hanya dalam aspek politik, tetapi juga dalam aspek ekonomi dapat mengganggu persaingan bisnis yang sehat. Fakta membuktikan bahwa setiap pemerintah cenderung memanfaatkan orang-orang dekatnya untuk mendukung kebijakan ekonominya. Hal ini terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Politik dinasti seharusnya tidak menjadi masalah dan dapat diterima asalkan proses rekrutmen dan pemilihan kandidat dalam kompetisi politik di Indonesia dilakukan secara jujur dan profesional, namun, di Indonesia ditentang karena politik dinasti berlandaskan pada prinsip kekerabatan, bukan berdasarkan kemampuan dan kredibilitas yang dimiliki oleh kandidat. Hal ini dapat menimbulkan bahaya bagi kelangsungan pemerintah dalam jangka panjang.

Politik dinasti malah semakin tumbuh dan eksis dalam politik di Indonesia. Sistem politik dinasti cenderung memprioritaskan hubungan personal dibandingkan dengan kualitasnya, sehingga menghancurkan sistem demokrasi yang kita inginkan. Politik dinasti yang semakin menjamur di Indonesia adalah sebuah bahaya. Selain dapat menghalangi kesempatan bagi pemimpin yang berkompeten, juga dapat menciptakan tirani dalam wujud baru. Politik dinasti, tidak hanya membahayakan secara politik, tetapi juga secara ekonomi dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat, fakta menunjukkan, bahwa setiap pemerintah cenderung melibatkan orang-orang dekat dalam mendukung kebijakan ekonominya, hal ini berlaku di banyak negara, termasuk Indonesia.

Cara berkuasa dengan menempatkan kerabat dalam struktur pemerintahan atau yang biasa disebut dengan Politik Dinasti lagi menjadi topik panas di kalangan masyarakat Indonesia. Politik dinasti sendiri bisa dimaknai sebagai pergantian kekuasaan yang bergantung pada darah dan kekerabatan untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan. (Marten herna, 2017) Seperti yang terjadi di dua Desa di Kecamatan Belida darat yaitu Desa Lubuk Semantung dan Desa Babat di Sumatra Selatan yaitu, Dua Desa Tersebut yaitu Desa Lubuk Semantung di pimpin Yabani selama 2 periode dari Tahun 2002-2013. Dan di Desa Babat di pimpin Rodiah 2002-2008.

Di sinilah awalnya terbentuknya dinasti politik dan praktik kekuasaan di Dua Desa tersebut. fenomena politik dinasti yang berada di dua desa lubuk semantung dan babat atau lebih spesifik akan melihat perilaku-perilaku para aktor- aktor politik yang terindikasi menjalankan praktik kekuasaan yang masih memberikan posisi anggota keluarga dalam sruktur kekuasaan secara turun- temurun yang ada di dua desa tersebut. Akibatnya akses masyarakat biasa untuk masuk ke dalam suatu pemerintahan akan menjadi sangat sulit dan dampaknya juga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat mengenai adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan karena pemimpin.

Tabel 1.1 Nama-Nama Kepala Desa Lubuk Semantung Tahun 2002 – 2023

NO	NAMA	TAHUN JABATAN	HUBUNGAN
1	Yabani	2002-2008 2008-2014	Ayah
2	Warman	2014-2019	Anak
3	Heriyadi	2019-2026	Adik Kandungdari Yabani

Sumber: dikelola oleh peneliti, 2023

Berdasarkan dari tabel 1.1 Orang-orang itu adalah keluarga sedarah, desa Lubuk Semantung sering mengalami pergantian kepala desa di bawah pemerintahannya. Kepala desa sebelumnya yang masih saudara dengan kepala desa saat ini sudah menjabat sejak tahun 2002 sampai sekarang. Politik dinasti atau Politik kekerabatan adalah suatu metode regenerasi kekuasaan untuk kepentingan kelompok elit politik tertentu yang berupaya mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan berdasarkan kekerabatan. Desa Lubuk Semantung adalah salah satu contoh di mana politik kekerabatan masih terjadi saat ini, dimana ada usaha mempertahankan kekuasaan oleh keluarga kepala desa. Sedangkan, politik dinasti di desa babat yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Nama-Nama Kepala Desa Babat tahun 2002 – 2023

NO	NAMA	TAHUN JABATAN	HUBUNGAN
1	Rodiah	2002-2008	Ibu
2	Sudarto	2008-2014	Anak
3	Nadi Imron	2015 (mengundurkan diri kemudiandi ganti oleh adik dari rodiah)	Adik dari Sudarto
4	Kiman Arwadi	2016-2021	Adik dari Rodiah
5	Megianto	2021-2027	Anak dari Kiman

Sumber: dikelola oleh peneliti, 2023

Desa Babat, berdasarkan dari tabel 1.2 nama di atas ada kelompok tertentu yang berkuasa, yaitu kelompok yang terdiri dari keluarga kepala desa yang menempati jabatan penting di desa. Kepala desa juga punya pengaruh untuk mengajak kerabat atau keluarga mereka. Mereka menerapkan kepemimpinan untuk membangun kekuasaan. Kepemimpinan ini tampak dari adanya penguasaan jabatan tertinggi di desa oleh satu keluarga. Kelompok ini kemudian menjadi dominan karena telah berhasil mengendalikan atau mengimplementasikan kekuasaan, tidak hanya sebagai pemegang kekuasaan tetapi juga sebagai pemimpin di desa. Dalam sejarah pemerintahan di Desa Babat, jabatan kepala desa selama ini hanya dipegang oleh keluarga itu.

Hal itu sudah seharusnya tidak terjadi lagi di era demokrasi modern saat ini namun di Desa Lubuk Semantung dan Desa Babat masih menerapkan hal tersebut karena adanya adat istiadat yang masih kental yaitu kekuasaan tidak keluar dari lingkaran keluarga, orang tua mewariskan kekuasaan kepada anaknya secara turun temurun. Ini adalah politik dinasti, yang juga terjadi di dua desa tersebut, dimana kepala desa dan perangkat desanya adalah orang-orang yang masih berhubungan darah. Mereka lebih memilih orang-orang yang dekat secara personal daripada yang memiliki kemampuan. Ini bertentangan dengan sistem demokrasi yang ingin kita wujudkan. Sehingga hal itu dapat membuat masyarakat di Desa Lubuk Semantung Dan Desa Babat masih menerapkan kebiasaan tersebut dari uraian di atas itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Politik Dinasti di Desa Lubuk Semantung dan Babat Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim”.

Tidak ada yang berani menghentikan kejadian itu selama berlangsung, dan masyarakat hanya bisa mengeluh tentang ketimpangan pembagian kekuasaan. Mereka tidak berani menyuarakan ketidakpuasan mereka secara terbuka karena rasa takut atau pengecutan. Hal ini terus terjadi di dua desa salah satunya tempat saya tinggal, dan saya juga termasuk salah satu yang merasa cemas.

Dalam memperebutkan jabatan, persaingan tidak bisa dielakkan dan seringkali melibatkan politik kotor dari para kandidat yang menggunakan segala macam cara, metode, dan taktik untuk mendapatkan kekuasaan. Dari pandangan ini, maka wajar saja jika kekuasaan yang didapat menjadi

hal utama yang harus dipertahankan. Sementara itu, kepentingan rakyat tidak hanya diabaikan, tapi juga sering dikorbankan ketika bertentangan dengan kepentingan para pemegang kekuasaan.

Fenomena politik dinasti semakin marak dan berlanjut di arena politik Indonesia. Sistem politik dinasti cenderung memprioritaskan hubungan personal daripada kualifikasi, yang mengancam sistem demokrasi yang kita harapkan. Politik dinasti yang semakin banyak di Indonesia adalah ancaman besar. Selain dapat menutup peluang bagi pemimpin berbakat, juga dapat melahirkan kekuasaan otoriter yang baru. Politik dinasti, tidak hanya membahayakan secara politik, tetapi juga secara ekonomi dapat mengganggu persaingan bisnis yang sehat, fakta menunjukkan, bahwa setiap pemerintah biasanya melibatkan orang-orang dekat dalam mendukung kebijakan ekonominya, hal ini berlaku di banyak negara, termasuk Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini, peneliti menggunakan metode mengumpulkan data dan menganalisis data tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada. Artikel ini berjudul Politik Dinasti Di Desa Lubuk Semantung Dan Desa Babat Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, yang dimana peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini data utama berupa respon dari orang-orang yang melihat dan merasakan langsung dampak dari politik dinasti di desa lubuk semantung dan desa babat. Maka dari itu untuk mendapatkan data tersebut dalam ruang lingkup Desa Lubuk Semantung dan Desa Babat yaitu dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara langsung dengan terjun ke lapangan atau tempat penelitian. Sumber data dalam penelitian ini peneliti peroleh dari masyarakat dan perangkat desa yang tidak terindikasi politik dinasti khususnya pada Masyarakat Desa Lubuk Semantung Dan Masyarakat Desa Babat. Dalam penelitian ini dilakukan di ruang lingkup Desa Lubuk Semantung dan Desa Babat.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam wilayah Desa Lubuk Semantung dan Desa Babat adalah teknik wawancara. Wawancara berupa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan di wilayah Desa Lubuk Semantung dan Desa Babat. Dalam hal ini, peneliti menggunakan 2 teknik yaitu pertama, peneliti akan memberitahu kepada informan bahwa ini hanya ditunjukkan kepada mereka yang tidak terlibat politik dinasti, kedua pada pertanyaan selanjutnya, peneliti akan menanyakan kembali bahwa benar terjadinya Praktek Politik Dinasti Di Desa Lubuk Semantung Dan Desa.

Reduksi Data menurut Sugiyono (2015:249) merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Oleh karenanya, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Pada tahap terakhir yaitu, tahap penarikan kesimpulan ini yaitu mengutarakan kesimpulan atas data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara kepada informan sehingga membuat penelitian menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN DISKUSI

Dalam artikel ini, peneliti akan menggambarkan bagaimana Politik Dinasti Di Desa Lubuk Semantung Dan Desa Babat Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim. Peneliti mendapatkan data berupa wawancara langsung terhadap informan di Desa Lubuk Semantung dan Desa Babat, kemudian menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data tersebut peneliti himpun dan dilakukan analisis serta mengelompokkan melalui tingkat kedudukan tersebut ke dalam kategori sebagai elite politik menggunakan teori elite politik dari Karl Max (1971).

Teori ini digunakan untuk menganalisis tentang Praktik Politik Dinasti Di Desa Lubuk Semantung Dan Babat Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim yang diukur dan dikelompokkan ke dalam tiga metode, sehingga didalamnya terlihat tingkat kedudukan yang berbeda dari setiap masyarakat dan perangkat desa yang tidak terlibat politik dinasti.

Berdasarkan pada teori Elite Politik menurut Karl Max (1971), ditemukan bahwa politik dinasti termasuk dalam elite politik yang diukur dengan tiga metode sebagai berikut:

1. Metode Posisi

Metode posisi, elite politik adalah kelompok elit yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dan kebijakan atas nama negara. Adanya sistem politik, hukum, ekonomi, dan sosial yang mengatur hubungan kekuasaan antara elite politik dan masyarakat. Sistem ini dapat berupa konstitusi, lembaga negara, partai politik, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan sebagainya. Sistem ini dapat memfasilitasi atau menghambat partisipasi politik dari masyarakat dan aksesibilitas kekuasaan dari elite politik.

Hal ini terdapat pada partisipan bernama Taf Rahi yang merupakan masyarakat dari desa lubuk semantung dianalisis melalui wawancara 25 Agustus 2023 sebagai berikut:

“Saya berpendapat bahwa pemerintah desa tidak bekerja dengan baik sejak dulu hingga sekarang, baik dalam hal kompetensi maupun keterampilan dalam mengurus pemerintahan, khususnya pembangunan desa. Mungkin ini disebabkan oleh kurangnya aturan dan komunikasi yang jelas antara kepala desa dan perangkat desa. Faktor yang membuat politik dinasti terjadi di desa adalah rendahnya kesadaran masyarakat, karena masyarakat di sini tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan juga tidak kritis dan evaluatif terhadap kinerja pemerintah desa yang dipimpin oleh keluarga atau kerabat dekat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti menganalisis bahwa menurutnya, kinerja pemerintah desa dari masa lalu hingga saat ini sangat kurang dalam hal kompetensi dan keterampilan dalam mengelola pemerintahan, terutama dalam pembangunan desa. Partisipan juga menyatakan bahwa kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya regulasi dan komunikasi yang jelas antara kepala desa dan perangkat desa. Selain itu, partisipan juga mengungkapkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penyebab terjadinya politik dinasti di desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kritisisme masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa yang dipimpin oleh anggota keluarga atau kerabat dekat.

Maka dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa banyak orang yang merasa tidak puas dengan penguasa politik saat ini, khususnya mereka yang terjerat dalam skandal korupsi, penyelewengan kekuasaan, dan pelanggaran hak-hak dasar. Kehadiran penguasa politik ini telah menimbulkan ketidaksetaraan sosial, kemelaratan, dan ketidakadilan di berbagai bidang masyarakat.

2. Metode Reputasi

Metode Reputasi digunakan untuk menentukan elite politik berdasarkan reputasi dan kemampuan mereka dalam memproses berbagai masalah, yang kemudian dirumuskan adanya proses perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang menciptakan kelompok sosial baru yang memiliki kepentingan, aspirasi, dan ideologi yang berbeda. Kelompok ini kemudian berkompetisi untuk merebut kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat. Selanjutnya karena adanya karakteristik pribadi, bakat, kemampuan, dan kinerja dari elite politik itu sendiri. Karakteristik ini dapat berupa latar belakang pendidikan, profesi, pengalaman, kepemimpinan, visi-misi, ideologi, dan sebagainya.

Hal ini juga juga yang membuat resah partisipan bernama Koplil selaku sekretaris Desa Lubuk Semantung yang di analisis melalui wawancara pada tanggal 1 September 2023 sebagai berikut :

“Pendapat saya pribadi untuk reputasi, masyarakat lebih memandang yang masih terlibat politik dinasti dibanding yang tidak ada ikatan keluarga sama sekali dan untuk kemampuan sendiri menurut saya justru lebih kompeten yang tidak ada ikatan saudara dengan kepala desa. dan juga pandangan saya tentang politik dinasti menurut saya harus dikritisi dan dikontrol secara demokrasi oleh

masyarakat. Politik dinasti juga harus mendorong regenerasi dan inovasi dalam kepemimpinan. Tidak hanya dengan mengandalkan tradisi ataupun warisan tanpa kita tau itu berdampak buruk pada desa”

Hasil wawancara bersama partisipan Kopli menunjukkan bahwa masyarakat lebih menghormati yang masih berada dalam lingkaran politik dinasti daripada yang tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali. Partisipan juga menganggap bahwa politik dinasti lebih gampang untuk dimengerti dan diterima oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi dan budaya.

Partisipan juga memiliki pendapat bahwa yang tidak memiliki hubungan saudara dengan kepala desa justru lebih memiliki kemampuan sendiri. Ini karena Partisipan menyaksikan bahwa politik dinasti dapat menyebabkan masalah seperti nepotisme, korupsi, kolusi, dan stagnasi. Dan juga menilai bahwa politik dinasti menghalangi regenerasi dan inovasi dalam kepemimpinan, serta bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Pandangan tentang politik dinasti bahwa harus dikritik dan diawasi secara demokrasi oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan. Politik dinasti harus mendorong regenerasi dan inovasi dalam kepemimpinan. Ini menunjukkan bahwa adanya perubahan dan kemajuan dalam pemerintahan, serta menjauhi ketergantungan pada tradisi atau warisan tanpa mempertimbangkan dampaknya pada desa.

3. Metode Pengaruh

Metode Pengaruh adalah cara untuk menentukan elite politik berdasarkan pengaruh mereka pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang-orang ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan masyarakat sesuai dengan pengaruh yang mereka miliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elite politik. Karena adanya nilai, norma, dan tradisi-tradisi yang membentuk pola perilaku dan orientasi politik dari masyarakat. Nilai ini dapat berupa agama, etnis, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Nilai-nilai ini dapat mempengaruhi cara pandang dan sikap masyarakat terhadap elite politik, baik secara positif maupun negatif.

Menurut hasil wawancara Kusman Edi yang merupakan KADUS Dusun 1 Desa Lubuk Semantung yang dilakukan pada tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

“Dampak dari adanya para elit politik dalam pemerintahan desa. Dampaknya yang pertama adalah masyarakat tidak tertarik lagi masuk ke dalam pemerintahan desa karena mereka yang bukan dari keluarga pejabat desa tidak memiliki akses yang mudah. Dampaknya yang kedua adalah pembangunan desa yang selalu terhambat contoh seperti jalan berlobang, gedung olahraga yang belum selesai dibangun bertahun-tahun, dan tower yang tidak ada. bahwa hal-hal ini membuat masyarakat di sini sangat tertinggal karena tidak ada akses internet”

Hasil wawancara dengan partisipan Kusman Edi tentang dampak dari adanya para elit politik di pemerintahan desa. Dampaknya yang pertama adalah masyarakat tidak tertarik lagi masuk ke dalam pemerintahan desa karena mereka yang bukan dari keluarga pejabat desa tidak memiliki akses yang mudah. Dampaknya yang kedua adalah pembangunan desa yang selalu terhambat. Contoh seperti jalan berlobang, gedung olahraga yang belum selesai dibangun bertahun-tahun, dan tower yang tidak ada. Masyarakat di sini sangat tertinggal karena tidak ada akses internet.

Setiap masyarakat ada sekelompok orang kecil yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau kedudukan tertinggi, yang disebut sebagai elit. Elit ini menguasai kebijakan dan keputusan yang berpengaruh pada masyarakat luas, yang disebut sebagai massa. Elit bersifat homogen, eksklusif, dan otonom, serta berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara. Massa bersifat heterogen, inklusif, dan tergantung, serta tidak memiliki banyak pilihan atau partisipasi dalam urusan masyarakat. Para elit adalah para politikus di pemerintahan desa, yang merupakan lembaga pemerintahan tingkat desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Mereka memiliki kekuasaan untuk mengurus urusan desa, termasuk pelayanan publik dan pembangunan desa. Para elit ini akan terus mempertahankan kekuasaannya dengan strategi mengajak keluarga agar tetap dalam kekuasaan yang dimiliki selama ini. Ini menunjukkan bahwa para elit bersifat eksklusif dan nepotis, yaitu hanya memilih orang-orang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan untuk menjadi bagian dari kelompok mereka. Para elit juga tidak peduli dengan kepentingan massa dalam pelayanan publik dan pembangunan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tentang hasil penelitian di bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu : Metode Posisi dimana dalam menentukan keputusan dan kebijakan di desa Lubuk Semantung dan Babat peraturan yang telah dibuat tidak berjalan dengan seharusnya terutama dalam bidang pelayanan publik dan pembangunan desa, Metode Reputasi mempertimbangkan latar belakang kepala desa, tetapi tidak diterapkan dengan semestinya di desa Lubuk Semantung dan Babat, karena kepala desa yang terpilih tidak menepati janji-janji mereka, Metode Pengaruh menilai elite politik dari kekuasaan mereka di desa Lubuk Semantung dan Babat. dampaknya membuat masyarakat umum enggan atau tidak berani masuk pemerintahan desa karena merasa tidak punya keluarga pejabat atau akses yang mudah

DAFTAR PUSTAKA

- Chalik, Abdul. (2017). *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*. Pustaka Pelajar
- Effendi, Winda Roselina. (2018). *Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal studi Kasus Dinasti Kota*

Banten, Jurnal Trias Politika. Volume 02, Nomor 02.

Fai, Bung. (2022) *Dinasti dan Patronase di Indramayu*. Guepedia.

Heriyanto. (2022). Dinasti Politik Pada Pilkada di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi, *Journal of Government and Politics*. Volume 04 Nomor.01.

Hidayati, Nur (2014). Dinasti Politik Dan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Orbith*. Volume 10, Nomor 01.

Hidayah, Nur. (2022). Praktik Politik Dinasti Di Era Demokrasi Indonesia Dalam Perspektif *Fiqih Siyarah*. Fakultas Syariah. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Hermansyah, Fitra. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Volume 5 Nomor 2 Jilid IV.

Koentjaraningrat. (2014). *Metode-metode Penelitian masyarakat* Jakarta: PT.Gramedia Jakarta

Komariah, D. S. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.CV.

Prianto, Budhy. (2016). Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi, *Jurnal Publisia, Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Volume 01, Nomor 02.

Nizar Moh, Alqami Wais. (2021) *Demokrasi dan Otonomi Daerah Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal*. Banda Aceh, Aceh: Syiah Kuala University Press

Meilinda. (2021). Dinamika Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UIN Raden Fatah Palembang.

Sari, Rizqi Aziza. (2019). Persepsi Masyarakat Desa Banjarsari Terhadap Terbentuknya Dinasti Politik Pada Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2015. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Sugiarto. (2019). Politik Dinasti di Indonesia Dalam Perspektif Model- Model Demokrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UIN Raden Fatah Palembang.

Sutisna. Agus. (2017). Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah, *Jurnal Politik Indonesia*. Volume 02, Nomor 02.

Yusdani, Annisaul Maslamah. (2022). Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyarah Kontemporer, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Volume 04, Nomor 02.

DOMINASI EMISI AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK SEBAGAI HARMFUL INSTITUTIONS DAN KETIDAKADILAN TERHADAP NEGARA RENTAN DALAM KAJIAN ETIKA POLITIK THOMAS POGGE

Hilarion Gerri Parto¹, Yohanes I Wayan Marianta²

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang^{1, 2}

E-mail : gerriparto@gmail.com¹

Abstract

This study examines the dominance of carbon emissions by the United States (US) and China as a form of Harmful Institutions within the framework of Thomas Pogge's political ethics. Together, these two countries account for over 40% of global annual emissions. However, their energy policies not only cause ecological damage but also create global structures that systematically disadvantage vulnerable nations. Countries such as the Maldives, Bangladesh, and regions in Sub-Saharan Africa, which have contributed minimally to the climate crisis, are suffering its most severe impacts. Through the principles of do no harm, compensatory justice, and institutional reform, Pogge offers a moral framework for evaluating the responsibility of major polluting states and advocating for structural reform in global climate governance. This study uses a qualitative analytical approach with case studies and the latest emissions data to explore ecological inequality and analyze how US and Chinese policies exacerbate the vulnerabilities of developing countries. The main findings indicate that climate justice requires the recognition of historical responsibility, fair compensation, and reform of international institutions. This research extends Pogge's theory by incorporating transnational elements and intergenerational principles in constructing a roadmap toward a more ecologically and ethically just world order.

Keywords: Emissions, Institutions, Justice, Responsibility, Inequality

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dominasi emisi karbon oleh Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sebagai bentuk Harmful Institutions dalam kerangka etika politik Thomas Pogge. Kedua negara tersebut secara kolektif menyumbang lebih dari 40% emisi tahunan global, namun kebijakan energi mereka tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis, tetapi juga menciptakan struktur global yang sistematis merugikan negara-negara rentan. Negara-negara seperti Maladewa, Bangladesh, dan wilayah Sub-Sahara yang hampir tidak berkontribusi terhadap krisis iklim justru menanggung dampak paling parah. Melalui prinsip do no harm, compensatory justice, dan institutional reform, Pogge menawarkan kerangka moral untuk menilai tanggung jawab negara polutan besar dan mendorong reformasi struktural dalam tata kelola iklim global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analitis dengan studi kasus dan data emisi terbaru untuk mengeksplorasi ketimpangan ekologis serta menganalisis bagaimana kebijakan AS dan Tiongkok memperparah kerentanan negara-negara berkembang. Temuan utama menunjukkan bahwa solusi keadilan iklim memerlukan pengakuan atas tanggung jawab historis, kompensasi yang adil, dan reformasi lembaga internasional. Kajian ini memperluas teori Pogge dengan memasukkan aspek transnasional dan prinsip antargenerasi dalam menyusun peta jalan menuju tata dunia yang lebih adil secara ekologis dan etis.

Keywords: Emisi, Institusi, Keadilan, Tanggungjawab, Ketimpangan

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji dominasi emisi karbon Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sebagai *Harmful Institutions* (institusi berbahaya) dalam ketidakadilan iklim terhadap negara-negara rentan, dengan pendekatan etika politik Thomas Pogge. Kasus ini termasuk dalam ranah politik global, karena menyangkut tanggung jawab negara-negara maju dalam struktur tata kelola lingkungan internasional dan dampaknya terhadap negara-negara miskin yang minim kontribusi emisi (Tol 2021).

Perubahan iklim telah muncul sebagai tantangan eksistensial utama bagi peradaban manusia di abad ke-21, dengan dampak yang secara tidak proporsional ditanggung oleh negara-negara termiskin dan paling rentan di dunia (Ngcamu 2023). Fenomena ini menciptakan paradoks tragis dalam tata kelola lingkungan global: negara-negara yang paling sedikit berkontribusi terhadap akumulasi gas rumah kaca di atmosfer justru menghadapi konsekuensi paling dahsyat dari krisis iklim (Fahad and Wang 2020).

Amerika Serikat dan Tiongkok, sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, secara kolektif menyumbang lebih dari 40% emisi karbon dioksida global tahunan (Global Carbon Project, 2023), dengan jejak karbon historis yang bahkan lebih mencengangkan. AS bertanggung jawab atas sekitar 25% dari total emisi kumulatif sejak Revolusi Industri, sementara Tiongkok dalam dua dekade terakhir telah menjadi emitter terbesar dunia, menyumbang sekitar 30% emisi global tahunan (Liu et al. 2020).

Untuk memperjelas ketimpangan kontribusi dan dampak dari negara-negara penghasil emisi besar terhadap negara-negara yang rentan, berikut disajikan perbandingan kuantitatif:

Tabel 1. Kontribusi Emisi dan Dampak Iklim Global

Amerika Serikat			mitigasi iklim yang signifikan
			emisi domestik dan internasional
			kenaikan permukaan laut
			1,5°C per tahun

Afrika			angan, migrasi iklim

Tabel di atas memperlihatkan secara tajam ketimpangan ekologis antara negara-negara emitter besar dan negara-negara rentan yang justru menjadi korban utama dari krisis iklim global (Gao and Feng 2024).

Ketimpangan ekologis ini mencapai proporsi yang semakin mengkhawatirkan ketika kita membandingkan dampak yang dialami oleh negara-negara berkembang kecil (Chen et al. 2019). Maladewa, negara kepulauan dengan emisi tahunan hanya 0,003% dari total global, saat ini menghadapi ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan laut yang diproyeksikan akan menenggelamkan sebagian besar wilayahnya sebelum akhir abad ini (IPCC, 2022). Di Afrika Sub-Sahara, di mana kontribusi emisi per kapita termasuk yang terendah di dunia, perubahan pola curah hujan telah menyebabkan kekeringan berkepanjangan yang mengancam ketahanan pangan bagi lebih dari 200 juta penduduk (UNDP, 2023). Bangladesh, dengan emisi per kapita yang 15 kali lebih kecil daripada AS, setiap tahun kehilangan sekitar 1% dari PDB-nya akibat bencana iklim (World Bank, 2022).

Dalam konteks ketidakadilan sistemik inilah kerangka teoritis Thomas Pogge tentang "harmful institutions" (institusi berbahaya) menawarkan lensa kritis yang sangat relevan. Pogge (2008) dalam karyanya "*World Poverty and Human Rights*" mengembangkan konsep bahwa struktur global yang diciptakan dan dipertahankan oleh negara-negara maju sering kali menciptakan kerugian sistematis bagi negara-negara berkembang. Aplikasi konsep ini terhadap kebijakan iklim AS dan Tiongkok mengungkap bagaimana kedua negara tersebut, melalui kebijakan energi dan industri mereka, telah membentuk sistem yang secara tidak adil membebani risiko dan kerusakan lingkungan kepada pihak-pihak yang paling tidak memiliki kapasitas untuk beradaptasi (Gao and Feng 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tiga hal utama: pertama, menganalisis secara kritis bagaimana praktik emisi AS dan Tiongkok memenuhi kriteria Pogge tentang *harmful institutions*; kedua, mengungkap mekanisme ketidakadilan yang dialami oleh negara-negara rentan melalui studi kasus konkret; dan ketiga, mengevaluasi solusi potensial berbasis prinsip-prinsip keadilan global Pogge.

Signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya untuk menghubungkan analisis empiris tentang ketimpangan iklim dengan kerangka teoritis etika politik yang ketat. Dengan memeriksa

kasus-kasus spesifik seperti penolakan AS terhadap mekanisme *loss and damage* dalam perundingan iklim COP atau ekspansi besar-besaran Tiongkok dalam pembangkit listrik tenaga batu bara meskipun komitmen iklimnya, penelitian ini akan memberikan bukti konkret tentang bagaimana *Harmful Institutions* beroperasi dalam praktik.

Untuk menggambarkan relasi antara prinsip moral Pogge dan konsekuensi nyata dari kebijakan iklim global, berikut ini adalah perbandingan analitis:

Tabel 2. Hubungan antara Prinsip Etika Pogge dan Realitas Emisi Global

	istemi produksi global	eban ganda
erugian sistemik	ilanjutkan	emakin dalam
eban	menanggung <i>loss and damage</i>	ompensasi global

Tabel ini mengilustrasikan bagaimana teori Pogge dapat digunakan secara langsung untuk menilai dan mengevaluasi struktur kebijakan yang tidak adil di tingkat global.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian akan menggabungkan analisis kualitatif terhadap dokumen kebijakan, data emisi, dan laporan dampak iklim dengan pendekatan teoritis dari filsafat politik. Studi kasus akan difokuskan pada negara-negara tertentu yang mewakili berbagai bentuk kerentanan iklim, seperti negara kepulauan kecil (Maladewa), delta sungai padat penduduk (Bangladesh), dan wilayah dengan ketahanan pangan rendah (Sahel Afrika). Analisis komparatif terhadap kebijakan energi AS dan Tiongkok akan mengungkap pola-pola struktural yang berkontribusi pada ketidakadilan iklim global.

Dengan memadukan bukti empiris dan analisis etis, penelitian ini berupaya untuk tidak hanya mendiagnosis masalah, tetapi juga menawarkan jalan keluar yang berlandaskan keadilan. Rekomendasi kebijakan akan difokuskan pada mekanisme kompensasi yang adil, transfer teknologi berkeadilan, dan reformasi tata kelola iklim global yang lebih inklusif. Pada akhirnya, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi upaya global untuk mengatasi salah satu ketidakadilan terbesar di zaman kita – di mana mereka yang paling tidak bersalah justru menanggung beban terberat dari krisis iklim.

LETERATUR TERDAHULU

Temuan Studi-Studi Terdahulu tentang Keadilan Iklim

Selama dua dekade terakhir, wacana mengenai ketidakadilan iklim dan tanggung jawab negara-negara maju telah berkembang secara signifikan. Roberts dan Parks (2009), dalam karya mereka *A Climate of Injustice*, menunjukkan hubungan erat antara jejak karbon historis negara-negara maju dengan tingkat kerentanan negara-negara di Selatan Global terhadap dampak perubahan iklim. Dari analisis terhadap 146 negara, ditemukan bahwa sekitar 90% korban jiwa akibat bencana iklim antara tahun 1990–2005 berasal dari negara-negara berpenghasilan rendah, sedangkan negara-negara G7 bertanggung jawab atas 64% dari emisi kumulatif sejak 1850 (Roberts & Parks, 2009).

Pendekatan kuantitatif juga dikembangkan oleh Hickel (2020) dalam *The Divide*, yang memperkirakan bahwa negara-negara di Utara Global telah "mengambil alih" kapasitas atmosfer senilai sekitar \$10 triliun dari negara-negara di Selatan Global melalui konsumsi berlebihan atas anggaran karbon global (Hickel, 2020). Temuan ini diperkuat oleh data dari Climate Accountability

Institute (2021), yang menyebutkan bahwa 20 perusahaan bahan bakar fosil terbesar—kebanyakan berbasis di Amerika Serikat dan Eropa—bertanggung jawab atas sekitar 35% dari seluruh emisi energi sejak 1965 (Climate Accountability Institute, 2021).

Dalam ranah etika politik, kontribusi penting datang dari Henry Shue melalui karya *Climate Justice: Vulnerability and Protection* (2014). Shue menekankan bahwa negara-negara kaya memiliki dua tanggung jawab utama: mengurangi emisi (*duty to mitigate*) dan membantu negara-negara rentan dalam beradaptasi (*duty to assist*). Ia mencatat bahwa 48 negara kurang berkembang, yang hanya menyumbang sekitar 1% emisi global, membutuhkan pendanaan sebesar \$1 triliun per tahun untuk adaptasi iklim—jumlah yang setara dengan subsidi global untuk bahan bakar fosil pada tahun yang sama (International Monetary Fund [IMF], 2022).

Studi tentang Peran AS dan Tiongkok dalam Keadilan Iklim

Kajian yang lebih spesifik mengenai peran Amerika Serikat dan Tiongkok dalam konteks keadilan iklim juga menunjukkan temuan-temuan menarik. Harris (2021), melalui studinya *China's Climate Responsibility*, menyoroti bahwa meskipun Tiongkok kini merupakan negara dengan tingkat emisi tertinggi secara absolut, emisi historis per kapita negara tersebut masih hanya sekitar seperdelapan dari Amerika Serikat. Namun, melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok justru memperluas jejak karbon global dengan mengeksport infrastruktur berbasis energi fosil ke negara-negara berkembang. Data dari Boston University Global Development Policy Center (2023)

Hilarion Gerri Parto, Yohanes I Wayan Marianta, Dominasi Emisi Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai Harmful Institutions dan Ketidakadilan terhadap Negara Rentan dalam Kajian Etika Politik Thomas Pogge, JSIPOL, Vol 4 Issue 3 No.3 Juli 31, 2025

mencatat bahwa 75% dari investasi energi Tiongkok di Asia dan Afrika masih bergantung pada batu bara (Boston University Global Development Policy Center, 2023).

Di sisi lain, studi komparatif oleh Stokes (2020) mengenai kebijakan iklim Amerika Serikat menunjukkan bahwa meskipun AS berhasil mengurangi emisi sebesar 15% sejak tahun 2005, konsumsi emisi per kapita tetap yang tertinggi di dunia, yakni sekitar 15,5 ton CO₂ per orang—lima kali lipat dari rata-rata global. Ironisnya, kontribusi bantuan iklim AS kepada negara berkembang hanya mencapai \$7,6 miliar pada tahun 2022, jauh di bawah komitmen tahunan sebesar \$40 miliar (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2023).

Kekosongan dalam Literatur dan Kontribusi Studi Ini

Walaupun literatur yang ada telah membentuk fondasi kuat dalam memahami ketidakadilan iklim global, masih terdapat sejumlah kekosongan yang ingin diisi oleh penelitian ini. Salah satunya adalah ketiadaan analisis mendalam yang membedakan tanggung jawab antara AS dan Tiongkok sebagai dua aktor dominan dalam krisis iklim global. Sebagian besar studi, seperti yang dilakukan oleh Gardiner (2011), cenderung membahas tanggung jawab kolektif negara-negara Utara tanpa menguraikan perbedaan strategi dan kontribusi spesifik kedua negara ini (Gardiner, 2011).

Penelitian ini menawarkan pemetaan rinci tentang bagaimana masing-masing negara membentuk *harmful institutions* dengan karakteristik yang berbeda: Amerika Serikat melalui penolakan terhadap multilateralisme iklim (contohnya dengan keluar dari Paris Agreement selama 2017–2021), sementara Tiongkok melalui ekspor masif infrastruktur berbahan bakar fosil.

Selain itu, banyak studi terdahulu bersifat terfragmentasi dalam melihat dampak empiris. Penelitian ini berupaya mengintegrasikan data terbaru, seperti dari Global Climate Risk Index 2023 yang menunjukkan bahwa 8 dari 10 negara paling terdampak iklim adalah negara-negara pulau kecil seperti Haiti dan Fiji (Germanwatch, 2023). Laporan dari Bank Dunia (2023) memperkirakan sekitar 216 juta orang akan menjadi pengungsi iklim pada tahun 2050, terutama dari wilayah Sub-Sahara Afrika (World Bank, 2023). Analisis dari Carbon Brief (2023) juga mencatat bahwa emisi dari AS dan Tiongkok pada tahun 2022 saja telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar \$180 miliar di negara-negara berkembang (Carbon Brief, 2023).

Kontribusi teoretis juga menjadi fokus utama penelitian ini, khususnya dalam pengembangan dan penerapan teori Thomas Pogge tentang *Harmful Institutions* terhadap persoalan iklim global. Penelitian ini memperluas cakupan teori tersebut dengan memasukkan praktik bisnis transnasional, seperti ekspor teknologi fosil, ke dalam definisi lembaga yang merugikan. Selain itu, hubungan antara struktur kelembagaan dan mekanisme hukum internasional, termasuk prinsip *polluter pays*, juga

dikaji secara kritis. Penelitian ini turut mengkuantifikasi "beban ketidakadilan" dengan membandingkan cost-benefit dari kebijakan energi AS dan Tiongkok terhadap dampak yang dialami oleh negara-negara rentan.

Tabel 3. Perbandingan Studi Terdahulu dengan Penelitian Ini

	Jtara-Selatan	uopoli polutan
	015	AR6
	asional	Bangladesh, Somalia, Kiribati, Haiti)
Kebijakan	ormatif dan abstrak	erbasis emisi kumulatif

Signifikansi Teoritis dan Empiris

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama bagi perkembangan kajian keadilan iklim. Pertama, integrasi data terbaru dari Global Carbon Atlas (2024) memungkinkan evaluasi emisi secara lebih akurat, termasuk emisi yang tersemat dalam rantai pasok global—sebuah aspek yang sering terabaikan dalam perhitungan konvensional (Global Carbon Atlas, 2024). Kedua, penelitian ini melakukan analisis komparatif terhadap kebijakan subsidi energi fosil AS (yang mencapai \$646 miliar pada 2022 menurut International Monetary Fund [IMF], 2022) dan investasi energi terbarukan Tiongkok (sebesar \$546 miliar pada 2023). Selain itu, dampak ekologis dari kebijakan luar negeri kedua negara juga dibedah, khususnya melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang 72% pembangkit listriknya masih berbasis batu bara (Boston University Global Development Policy Center, 2023).

Ketiga, dalam ranah teoretis, penelitian ini memperluas teori *Harmful Institutions* Pogge dengan menyertakan prinsip keadilan antargenerasi dalam menganalisis akumulasi emisi serta mengintegrasikan prinsip *common but differentiated responsibilities* ke dalam struktur lembaga-lembaga global yang tidak setara. Kritik terhadap asimetri kekuasaan dalam rezim iklim global turut ditekankan sebagai bagian dari agenda etik-politik penelitian ini.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menyumbang pemahaman empiris yang lebih akurat mengenai ketimpangan iklim global, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual baru yang relevan untuk merumuskan kebijakan yang adil dan efektif dalam menghadapi krisis iklim.

KERANGKA TEORI

Thomas Pogge dan Teori *Harmful Institutions* dalam Analisis Keadilan Iklim Global

Thomas Pogge, seorang filsuf politik kontemporer terkemuka yang saat ini menjabat sebagai Profesor Filsafat dan Urusan Internasional di Universitas Yale, telah mengembangkan suatu kerangka teoritis yang revolusioner dalam etika politik global. Teori Pogge ini secara khusus menyoroti dimensi moral dari ketimpangan global dengan fokus pada tanggung jawab negara-negara maju terhadap kemiskinan struktural dan kerusakan ekologis yang terjadi di negara-negara berkembang. Dalam karya monumentalnya, *World Poverty and Human Rights* (2008), yang telah menjadi rujukan utama dalam diskursus keadilan global, Pogge menyajikan argumen filosofis yang tajam bahwa kemiskinan massal dan degradasi lingkungan yang terjadi di Global South bukanlah fenomena alamiah atau konsekuensi tak terelakkan dari pembangunan, melainkan hasil langsung dari struktur tatanan global yang secara sistemik tidak adil.

Tabel 4: Analisis Komparatif Teori Keadilan Iklim

	nstitutions)	Singer)	Distributif Rawls)	Shiva)
Analisis	ang tidak adil	esejahteraan gregat	umber daya ang adil	iferensial erdasarkan ender
	orporasi multinasional		ebagai esatuan	omunitas adat
Ketidakadilan	istem perdagangan, tang, dan kebijakan	alkulasi utilitas	umber daya ang timpang	apitalisme
Ditawarkan	nstitusi global	erilaku individu	umber daya	erempuan

	Institutions)	Singer)	Distributif Rawls)	Shiva)
	struktural masalah		ormatif kuat	elompok rentan
	nplementasi	etimpangan struktural	alam enerapan	istemik

Pogge memperkenalkan konsep kunci "*harmful institutions*" (institusi-institusi berbahaya) untuk menjelaskan bagaimana berbagai lembaga dan kebijakan global yang didominasi oleh negara-negara maju telah menciptakan dan mempertahankan mekanisme eksploitasi yang merugikan negara-negara miskin (Pogge 2005). Dalam analisisnya yang mendalam, Pogge menunjukkan bahwa negara-negara industri maju, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, telah membentuk suatu tatanan global yang asimetris melalui berbagai instrumen kekuasaan, termasuk: (1) rezim perdagangan internasional yang timpang di bawah WTO yang memaksa liberalisasi ekonomi di negara berkembang sambil mempertahankan proteksionisme di negara maju; (2) sistem keuangan global yang dikendalikan IMF dan Bank Dunia yang menjerat negara miskin dalam spiral utang; serta (3) kebijakan lingkungan global yang membiarkan eksternalitas negatif dari industrialisasi negara kaya ditanggung oleh negara miskin.

Tabel 5: Contoh *Harmful Institutions* dalam Krisis Iklim

Institusi	Bentuk Harm	Dampak pada Negara Rentan	Data Pendukung
Kebijakan Subsidi Fosil AS	Mempertahankan ketergantungan energi kotor	Meningkatkan emisi global	\$646 miliar/tahun (IMF 2023)
Proyek BRI Tiongkok	Ekspor infrastruktur batubara	Mengunci negara berkembang pada energi kotor	75% investasi energi BRI berbasis batubara
Rezim Utang IMF	Memaksa deregulasi lingkungan	Melemahkan kapasitas adaptasi	40 negara miskin alokasi >20% APBN untuk utang

Institusi	Bentuk Harm	Dampak pada Negara Rentan	Data Pendukung
WTO	Perdagangan bebas bahan fosil	Menghambat transisi energi	Aturan TRIMs batasi subsidi energi bersih

Yang membedakan pendekatan Pogge dari pemikir lain adalah penekanannya pada dimensi struktural dari ketidakadilan. Bagi Pogge, mereka yang secara aktif terlibat dalam dan mendapatkan keuntungan dari sistem global yang tidak adil ini - baik sebagai warga negara negara maju, pelaku bisnis multinasional, maupun pembuat kebijakan - memiliki tanggung jawab moral yang tidak terelakkan untuk mengubah sistem tersebut (Pogge 2005). Argumen ini didasarkan pada prinsip bahwa partisipasi dalam sistem yang secara sistematis merugikan pihak lain, meskipun tidak disengaja, tetap menimbulkan tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, Pogge dengan tegas menolak pendekatan *charity* atau bantuan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan global, dan sebaliknya menyerukan transformasi radikal terhadap arsitektur tatanan global yang tidak adil (Pogge 2005).

Konsep *Harmful Institutions* Pogge mendapatkan relevansi yang sangat kuat ketika diaplikasikan untuk menganalisis krisis iklim kontemporer. Dalam perspektif ini, institusi-institusi berbahaya dapat dipahami sebagai seluruh sistem politik, ekonomi, hukum, dan kebijakan yang dirancang atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kerugian yang tidak proporsional bagi kelompok tertentu. Dalam konteks perubahan iklim, negara-negara industri besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok secara jelas memenuhi kriteria sebagai *Harmful Institutions* melalui beberapa mekanisme: (1) kebijakan energi domestik mereka yang tetap bergantung besar pada bahan bakar fosil meskipun memiliki kapasitas untuk transisi ke energi terbarukan; (2) pola konsumsi yang tidak berkelanjutan; dan (3) upaya-upaya sistematis untuk menghambat kemajuan diplomasi iklim global.

Sebagai ilustrasi konkret, data dari Carbon Disclosure Project (2023) menunjukkan bahwa Amerika Serikat, meskipun hanya memiliki sekitar 4,2% populasi dunia, telah menyumbang sekitar 25% dari total emisi karbon kumulatif sejak revolusi industri. Namun demikian, dalam berbagai forum negosiasi iklim internasional seperti COP, Amerika Serikat secara konsisten menolak mekanisme *loss and damage* yang akan meminta pertanggungjawaban negara maju atas dampak iklim di negara berkembang. Di sisi lain, Tiongkok, yang kini menjadi emitter terbesar dunia dengan menyumbang sekitar 30% emisi global tahunan (Global Carbon Atlas, 2023), terus memperluas jejak karbonnya melalui proyek-proyek infrastruktur Belt and Road Initiative (BRI) yang masih sangat bergantung pada teknologi batu bara.

Untuk mengoperasionalkan konsep keadilan iklim dalam kerangka teorinya, Pogge menawarkan tiga prinsip normatif yang saling terkait: Pertama, prinsip "tidak merugikan" (*do no harm*) yang menegaskan kewajiban negatif negara dan pelaku global untuk tidak menciptakan kebijakan yang secara langsung merusak lingkungan global. Contoh nyata pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dilihat dari kebijakan subsidi bahan bakar fosil Amerika Serikat yang mencapai \$646 miliar pada tahun 2022 menurut perhitungan IMF, suatu kebijakan yang secara langsung bertentangan dengan komitmen iklim mereka sendiri.

Kedua, prinsip kompensasi (*compensatory justice*) yang menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang telah terjadi. Prinsip ini misalnya dapat diwujudkan melalui pembiayaan adaptasi iklim di negara-negara pulau kecil seperti Maladewa yang menghadapi ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan laut, meskipun kontribusi emisinya hampir tidak ada.

Ketiga, prinsip reformasi institusi (*institutional reform*) yang menekankan kewajiban untuk mengubah struktur kelembagaan global yang tidak adil. Dalam konteks ini, Pogge sangat kritis terhadap rezim iklim internasional seperti Perjanjian Paris yang tidak memiliki mekanisme *enforcement* yang memadai, dan mengusulkan penguatan kerangka hukum internasional yang dapat memaksa negara-negara untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi mereka.

Ketika dibandingkan dengan teori-teori keadilan iklim lainnya, pendekatan Pogge menawarkan beberapa keunggulan konseptual yang signifikan. Berbeda dengan utilitarianisme ala Peter Singer yang hanya berfokus pada maksimisasi kesejahteraan agregat, teori Pogge mampu menangkap dimensi struktural dari ketidakadilan iklim. Sementara teori keadilan distributif Rawlsian cenderung abstrak dalam membahas alokasi sumber daya, Pogge secara konkret menunjukkan mekanisme bagaimana ketidakadilan tersebut diproduksi dan direproduksi. Demikian pula, meskipun ekofeminisme memberikan wawasan berharga tentang dampak diferensial perubahan iklim, pendekatan Pogge menawarkan analisis kelembagaan yang lebih sistematis dan kerangka reformasi yang lebih operasional.

Tabel 6: Penerapan Prinsip Pogge dalam Keadilan Iklim

			mplementasi
	osil	niliar/tahun untuk eksplorasi aru	osil

			Implementasi
Justice	Damage	target 400 miliar/tahun	tax
Reform	Paris		enforcement

Dalam konteks penelitian ini, teori Pogge diaplikasikan melalui beberapa langkah analitis: (1) mengidentifikasi karakteristik *Harmful Institutions* dalam kebijakan energi AS dan Tiongkok; (2) menganalisis mekanisme transmisi ketidakadilan melalui praktik seperti carbon colonialism dalam investasi energi Tiongkok di Afrika; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan transformatif seperti pajak karbon global yang progresif, mekanisme gugatan iklim internasional, dan reformasi mendasar terhadap lembaga-lembaga Bretton Woods yang selama ini memperkuat ketergantungan Global South pada ekstraktivisme.

Dengan demikian, teori Pogge tidak hanya memberikan pisau analisis yang tajam untuk memahami akar struktural dari ketidakadilan iklim, tetapi juga menawarkan jalan keluar normatif yang berorientasi pada transformasi sistemik. Pendekatan ini secara fundamental berbeda dari solusi berbasis charity atau bantuan, karena menuntut perubahan mendasar dalam arsitektur tatanan global yang selama ini menguntungkan negara-negara polutan besar seperti AS dan Tiongkok sambil merugikan negara-negara rentan di Global South.

TEMUAN PENELITIAN

Dominasi Emisi AS-Tiongkok sebagai *Harmful Institutions* dan Ketidakadilan Iklim Global

Penelitian ini menemukan bahwa dominasi emisi karbon oleh Amerika Serikat dan Tiongkok tidak hanya mencerminkan kekuatan ekonomi dan industrialisasi mereka, tetapi juga menunjukkan bagaimana kedua negara berperan aktif dalam menciptakan dan mempertahankan struktur global yang merugikan negara-negara rentan (Gills and Morgan 2020). Dalam kerangka etika politik

Thomas Pogge, perilaku kebijakan dan ekonomi dari dua negara ini dapat dikategorikan sebagai bentuk nyata dari *harmful institutions*—yakni institusi, kebijakan, dan struktur global yang secara sistemik menciptakan kerugian terhadap kelompok-kelompok tertentu yang secara historis tidak berkontribusi besar terhadap krisis yang mereka alami.

Kebijakan energi Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi sumber utama eksternalitas negatif global yang tidak proporsional. Meskipun Amerika Serikat hanya memiliki sekitar 4,2% populasi

dunia, negara ini bertanggung jawab atas sekitar 25% dari total emisi karbon kumulatif sejak Revolusi Industri (Dai et al. 2021). Hal ini diperparah dengan pemberian subsidi energi fosil yang sangat besar, yaitu mencapai \$646 miliar pada tahun 2022 menurut data IMF. Subsidi ini tidak hanya mendorong kelanjutan konsumsi energi kotor di dalam negeri, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan struktural karena negara-negara berkembang dilarang oleh rezim perdagangan global seperti WTO untuk melakukan intervensi serupa terhadap energi bersih.

Sementara itu, Tiongkok, meskipun belum lama menjadi kekuatan industri, kini menjadi emitter terbesar di dunia secara tahunan dengan kontribusi lebih dari 30% emisi global. Melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok mengeksport infrastruktur berbasis batu bara ke negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Tercatat bahwa 75% dari proyek energi dalam BRI masih bergantung pada batubara (Liu et al. 2020). Praktik ini disebut sebagai *carbon colonialism*, di mana negara industri mengeksport bentuk pembangunan yang tidak berkelanjutan dan memaksa negara penerima untuk terjebak dalam jalur energi intensif karbon. Dengan demikian, AS dan Tiongkok tidak hanya menyumbang emisi besar, tetapi juga mengonstruksi sistem global yang mengunci negara lain dalam ketergantungan karbon dan kerentanan iklim.

Negara-negara rentan mengalami bentuk ketidakadilan sistemik dalam struktur tata kelola iklim global. Negara seperti Maladewa, yang hanya menyumbang 0,003% emisi global, menghadapi ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan laut. Bangladesh, dengan emisi per kapita yang jauh lebih rendah dari AS atau Tiongkok, kehilangan sekitar 1% dari PDB-nya setiap tahun karena dampak bencana iklim. Di Afrika Sub-Sahara, perubahan iklim telah memicu kekeringan panjang dan krisis pangan yang mengancam lebih dari 200 juta penduduk (Gregg, Andres, and Marland 2008). Ironisnya, negara-negara ini bukan saja tidak berkontribusi besar terhadap krisis, tetapi juga tidak memiliki kapasitas fiskal, teknologi, atau kelembagaan yang memadai untuk beradaptasi. Sementara negara-negara besar kerap menolak untuk bertanggung jawab secara moral dan finansial, beban adaptasi sepenuhnya dibebankan kepada korban utama krisis iklim (L Rice, Long, and Levenda 2022).

Dalam kerangka etika politik Thomas Pogge, ketidakadilan ini merupakan pelanggaran terhadap tiga prinsip utama: *do no harm*, *compensatory justice*, dan *institutional reform*. Prinsip *do no harm* menekankan bahwa negara atau aktor global memiliki kewajiban negatif untuk tidak menciptakan kebijakan yang secara langsung merugikan pihak lain. Subsidi fosil AS dan ekspor batu bara Tiongkok secara jelas melanggar prinsip ini karena memperbesar kerusakan lingkungan global yang harus ditanggung oleh negara-negara yang paling rentan (Shui and Harriss 2006). Prinsip

Hilarion Gerri Parto, Yohanes I Wayan Marianta, Dominasi Emisi Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai Harmful Institutions dan Ketidakadilan terhadap Negara Rentan dalam Kajian Etika Politik Thomas Pogge, JSIPOL, Vol 4 Issue 3 No.3 Juli 31, 2025

compensatory justice atau keadilan kompensatoris menyatakan bahwa negara-negara yang menyebabkan kerusakan memiliki kewajiban untuk memberi ganti rugi. Namun, hingga kini, realisasi dari dana *loss and damage* sangat jauh dari memadai. Komitmen \$100 miliar per tahun dari negara maju untuk pembiayaan iklim belum tercapai secara penuh, sementara kebutuhan negara berkembang untuk adaptasi mencapai angka triliunan dolar setiap tahun.

Prinsip ketiga, *institutional reform*, menuntut perubahan mendasar dalam struktur dan lembaga global yang saat ini tidak cukup kuat untuk menegakkan keadilan iklim. Perjanjian Paris, sebagai kerangka utama tata kelola iklim internasional, tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif. Semua komitmen bersifat sukarela, sehingga negara-negara besar dapat mengabaikannya tanpa konsekuensi hukum. Dalam hal ini, penelitian ini merekomendasikan pembentukan sistem hukum internasional yang dapat memfasilitasi *climate litigation* terhadap negara dan perusahaan penghasil emisi besar, serta mekanisme pajak karbon global berdasarkan emisi kumulatif historis

Gambar 1. Prinsip Pogge.



Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa teori Pogge memiliki keunggulan dibanding teori keadilan lainnya dalam menjelaskan krisis iklim. Pendekatan utilitarianisme ala Singer hanya melihat kesejahteraan agregat tanpa memperhatikan distribusi beban secara struktural. Teori Rawlsian tentang keadilan distributif bersifat terlalu abstrak dalam menjelaskan bagaimana ketimpangan iklim diproduksi secara sistemik. Sementara ekofeminisme memberikan kritik penting terhadap dampak gender, pendekatan Pogge menawarkan peta jalan yang lebih konkret melalui reformasi institusional dan pertanggungjawaban moral. Dengan demikian, teori *Harmful Institutions* Pogge menjadi alat analisis yang tajam dalam mengungkap akar struktural dari ketimpangan iklim dan menawarkan solusi transformasional.

Secara keseluruhan, temuan utama penelitian ini mengungkap bahwa dominasi emisi oleh AS dan Tiongkok bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan kasus politik global yang menyangkut ketimpangan kekuasaan, akses, dan tanggung jawab. Krisis iklim tidak terjadi dalam ruang hampa,

melainkan dibentuk dan diperparah oleh kebijakan-kebijakan sistemik dari negara-negara besar yang menolak untuk mengubah struktur global yang telah menguntungkan mereka. Dalam hal ini, keadilan iklim hanya dapat terwujud jika komunitas global berani menuntut pertanggungjawaban struktural, bukan hanya janji-janji bantuan atau adaptasi yang bersifat karitatif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan politik dan etik yang mendalam untuk menyusun ulang tatanan dunia yang lebih adil secara ekologis dan moral.

DISKUSI

Interpretasi Etis atas Dominasi Emisi AS–Tiongkok dalam Kerangka Etika Politik Thomas Pogge

Dominasi emisi karbon yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok tidak dapat hanya dipahami dalam kerangka statistik atau teknokratis, melainkan menuntut penilaian etis yang tajam terhadap struktur institusional yang menopang dominasi tersebut. Dalam pendekatan etika politik Thomas Pogge, kebijakan-kebijakan yang dirancang dan dijalankan oleh negara-negara besar, seperti subsidi bahan bakar fosil, ekspor teknologi kotor, dan penolakan terhadap mekanisme kompensasi iklim, merupakan bentuk dari *harmful institutions*—yaitu institusi atau sistem kebijakan global yang secara sistematis menciptakan kerugian bagi pihak lain yang lebih lemah dan tidak bersalah.

Pogge menyatakan bahwa setiap individu dan institusi yang ikut mengambil keuntungan dari struktur yang tidak adil memiliki tanggung jawab moral untuk mereformasi sistem tersebut. Dalam konteks ini, kebijakan energi AS dan Tiongkok tidak sekadar mencerminkan prioritas domestik mereka, tetapi juga menciptakan dampak sistemik terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara rentan di Global South. Negara-negara ini menanggung beban ganda: mereka menderita akibat perubahan iklim yang tidak mereka sebabkan dan pada saat yang sama tidak memiliki sumber daya untuk beradaptasi secara memadai.

Tabel 7: Penilaian Etis atas Dominasi Emisi AS–Tiongkok menurut Prinsip Pogge

Prinsip Etis Pogge	Praktik oleh AS & Tiongkok	Penilaian Etis
<i>Do no harm</i>	Subsidi energi fosil, ekspor batu bara & minyak mentah	Pelanggaran kewajiban negatif: memperbesar kerusakan global
<i>Compensatory Justice</i>	Penolakan terhadap dana loss and damage	Menghindari tanggung jawab moral atas kerusakan historis

Prinsip Etis Pogge	Praktik oleh AS & Tiongkok	Penilaian Etis
<i>Institutional Reform</i>	Dominasi dalam WTO, IMF, dan COP	Memperkuat institusi global yang timpang dan tidak adil

Dari tabel tersebut, tampak bahwa AS dan Tiongkok secara terang-terangan melanggar tiga prinsip utama Pogge. Mereka tidak hanya menciptakan kerugian secara langsung melalui kebijakan energi dan konsumsi karbon, tetapi juga menghindari tanggung jawab moral untuk melakukan reparasi, serta secara aktif mempertahankan struktur internasional yang merugikan pihak lain. Dalam kerangka ini, ketidakadilan iklim bukanlah efek samping, melainkan *produk politik* yang lahir dari kalkulasi untung-rugi dan relasi kuasa global.

Lebih dari itu, tindakan AS dan Tiongkok dapat dikategorikan sebagai *kekerasan struktural* (structural violence) dalam etika Pogge. Ini karena penderitaan yang dialami oleh negara-negara seperti Maladewa, Somalia, atau Bangladesh bukan terjadi karena bencana alam semata, melainkan akibat dari keputusan ekonomi-politik negara besar yang mementingkan stabilitas dan pertumbuhan domestik tanpa mempertimbangkan dampaknya secara global. Dalam etika Pogge, partisipasi dalam sistem yang merugikan orang lain secara sistemik, meskipun tidak bersifat aktif atau niat jahat, tetap menimbulkan kewajiban moral.

Interpretasi etis ini juga menunjukkan keterbatasan pendekatan etika lainnya. Utilitarianisme misalnya, mungkin menganggap pertumbuhan ekonomi di negara besar sebagai "kebaikan agregat" meskipun menimbulkan penderitaan pada minoritas negara kecil. Sementara teori Rawlsian terlalu normatif dan kurang operasional dalam menangani kasus iklim yang melibatkan asimetri kekuasaan global. Di sisi lain, etika Pogge justru memberi kerangka konkret untuk menilai kebijakan internasional dalam hal tanggung jawab struktural dan reformasi sistemik.

Penolakan AS terhadap mekanisme *loss and damage*, penguasaan Tiongkok atas infrastruktur energi fosil di negara berkembang, dan dominasi voting di lembaga seperti IMF dan WTO merupakan bentuk kegagalan etis yang serius. Dalam dunia yang adil, negara yang telah menyebabkan kerusakan semestinya bertanggung jawab memperbaikinya. Pogge menekankan bahwa prinsip moral harus diterapkan secara lintas batas negara, karena konsekuensi kebijakan hari ini menyangkut keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Tabel 8: Perbandingan Pendekatan Etika terhadap Kasus Emisi Global

	Institutions)		Distributif (Rawls)	(Shiva)
	kuntabilitas	gregat	esempatan	kologis
Analisis	lobal			
Emisi Historis	wajib kompensasi			entuk kolonialisme
	struktural & kompensasi	manfaat	ontrak sosial	omunitas

Melalui perbandingan ini, teori Pogge tampil sebagai pendekatan paling relevan untuk menilai dan mengatasi krisis iklim global secara etis. Ia tidak hanya menunjuk pelaku, tetapi juga menuntut perubahan sistem yang telah memungkinkan terjadinya ketimpangan ekologis selama berabad-abad. Etika Pogge membekali komunitas global dengan dasar moral untuk mengubah arah sejarah menuju tata dunia yang lebih adil.

Oleh karena itu, interpretasi etis terhadap dominasi emisi AS–Tiongkok menunjukkan bahwa krisis iklim bukan sekadar soal teknologi atau efisiensi energi, tetapi soal keadilan politik global. Tanpa tanggung jawab moral, kompensasi yang layak, dan reformasi institusi internasional, maka perubahan iklim akan tetap menjadi alat dominasi baru dari yang kuat terhadap yang lemah. Dalam hal ini, Pogge memberi kita bukan hanya kritik, tetapi juga kompas moral untuk bertindak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dominasi emisi karbon oleh Amerika Serikat dan Tiongkok bukan sekadar konsekuensi dari industrialisasi, tetapi merupakan bentuk kejahatan institusional dalam struktur global yang tidak adil. Melalui subsidi besar-besaran untuk energi fosil, ekspor infrastruktur karbon ke negara-negara berkembang, serta penolakan terhadap mekanisme pertanggungjawaban iklim seperti *loss and damage*, kedua negara telah menciptakan dan

Hilarion Gerri Parto, Yohanes I Wayan Marianta, Dominasi Emisi Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai Harmful Institutions dan Ketidakadilan terhadap Negara Rentan dalam Kajian Etika Politik Thomas Pogge, JSIPOL, Vol 4 Issue 3 No.3 Juli 31, 2025

mempertahankan *Harmful Institutions* yang membebankan kerusakan iklim kepada pihak yang paling tidak bersalah dan paling tidak mampu bertahan.

Dalam kerangka etika politik Thomas Pogge, perilaku ini melanggar tiga prinsip moral fundamental: *do no harm*, *compensatory justice*, dan *institutional reform*. Negara-negara besar memiliki tanggung jawab negatif untuk tidak menciptakan kerugian sistemik, kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atas kerusakan historis, dan komitmen untuk mereformasi institusi global yang bias dan timpang. Ketika negara seperti Maladewa, Bangladesh, dan kawasan Sub-Sahara menanggung dampak eksistensial dari krisis yang tidak mereka sebabkan, maka diamnya komunitas internasional bukanlah netralitas, melainkan kegagalan moral kolektif.

Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan iklim tidak bisa dicapai melalui pendekatan teknokratis atau bantuan sukarela semata. Ia menuntut pengakuan atas tanggung jawab historis, reparasi ekologis, serta penataan ulang arsitektur kekuasaan global yang selama ini menguntungkan negara polutan besar. Hanya dengan cara ini, tatanan dunia yang adil secara ekologis dan moral dapat diwujudkan di tengah krisis iklim yang terus memburuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Boston University Global Development Policy Center. (2023). *China's Global Energy Finance Database*. Retrieved from <https://www.bu.edu/gdp>
- Chen, Jindao, Qian Shi, Liyin Shen, Yao Huang, and Ya Wu. 2019. "What Makes the Difference in Construction Carbon Emissions between China and USA?" *Sustainable Cities and Society* 44:604–13. doi: 10.1016/j.scs.2018.10.017.
- Carbon Brief. (2023). *How US and China emissions caused \$180bn of climate damage to poor countries in 2022*. Retrieved from <https://www.carbonbrief.org>
- Climate Accountability Institute. (2021). *Carbon Majors Report*. Retrieved from <https://climateaccountability.org>
- Dai, Feng, Jijun Yang, Hao Guo, and Huaping Sun. 2021. "Tracing CO2 Emissions in China-US Trade: A Global Value Chain Perspective." *Science of The Total Environment* 775:145701. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145701.
- Fahad, Shah, and Jianling Wang. 2020. "Climate Change, Vulnerability, and Its Impacts in Rural Pakistan: A Review." *Environmental Science and Pollution Research* 27(2):1334–38. doi: 10.1007/s11356-019-06878-1.
- Gao, Deting, and Guimei Feng. 2024. "The Roots of Carbon Emission Differences between China and USA: A Quantitative Study Based on Global Value Chains." *Journal of Environmental Management* 365:121476. doi: 10.1016/j.jenvman.2024.121476.
- Gills, Barry, and Jamie Morgan. 2020. "Global Climate Emergency: After COP24, Climate Science, Urgency, and the Threat to Humanity." *Globalizations* 17(6):885–902. doi: 10.1080/14747731.2019.1669915.

Hilarion Gerri Parto, Yohanes I Wayan Marianta, *Dominasi Emisi Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai Harmful Institutions dan Ketidakadilan terhadap Negara Rentan dalam Kajian Etika Politik* Thomas Pogge, *JSIPOL*, Vol 4 Issue 3 No.3 Juli 31, 2025

- Gregg, Jay S., Robert J. Andres, and Gregg Marland. 2008. "China: Emissions Pattern of the World Leader in CO₂ Emissions from Fossil Fuel Consumption and Cement Production." *Geophysical Research Letters* 35(8). doi: 10.1029/2007GL032887.
- Global Carbon Atlas. (2024). *Emissions Database*. Retrieved from <https://www.globalcarbonatlas.org>
- Gardiner, S. M. (2011). *A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change*. Oxford University Press.
- Germanwatch. (2023). *Global Climate Risk Index 2023*. Retrieved from <https://www.germanwatch.org/en/cri>
- Harris, P. G. (2021). *China's Climate Responsibility*. Polity Press.
- Hickel, J. (2020). *The Divide: A Brief Guide to Global Inequality and its Solutions*. Windmill Books.
- International Monetary Fund (IMF). (2022). *World Energy Subsidies Database*. Retrieved from <https://www.imf.org>
- L Rice, Jennifer, Joshua Long, and Anthony Levenda. 2022. "Against Climate Apartheid: Confronting the Persistent Legacies of Expendability for Climate Justice." *Environment and Planning E: Nature and Space* 5(2):625–45. doi: 10.1177/2514848621999286.
- Liu, Zhu, Jing Meng, Zhu Deng, Ping Lu, Dabo Guan, Qiang Zhang, Kebin He, and Peng Gong. 2020. "Embodied Carbon Emissions in China-US Trade." *Science China Earth Sciences* 63(10):1577–86. doi: 10.1007/s11430-019-9635-x.
- Ngcamu, Bethuel Sibongiseni. 2023. "Climate Change Effects on Vulnerable Populations in the Global South: A Systematic Review." *Natural Hazards* 118(2):977–91. doi: 10.1007/s11069-023-06070-2.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2022*. Retrieved from <https://www.oecd.org>
- Pogge, Thomas. 2005. "World Poverty and Human Rights." *Ethics & International Affairs* 19(1):1–7. doi: 10.1111/j.1747-7093.2005.tb00484.x.
- Roberts, J. T., & Parks, B. C. (2009). *A Climate of Injustice: Global Inequality, North–South Politics, and Climate Policy*. MIT Press.
- Stokes, L. C. (2020). *Short Circuiting Policy: Interest Groups and the Battle Over Clean Energy and Climate Policy in the American States*. Oxford University Press.
- Shui, Bin, and Robert C. Harriss. 2006. "The Role of CO₂ Embodiment in US–China Trade." *Energy Policy* 34(18):4063–68. doi: 10.1016/j.enpol.2005.09.010.
- Tol, Richard S. J. 2021. "The Distributional Impact of Climate Change." *Annals of the New York Academy of Sciences* 1504(1):63–75. doi: 10.1111/nyas.14497.
- World Bank. (2023). *Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration*. Retrieved from <https://www.worldbank.org>

PERAN PEMERINTAH DALAM MENSOSIALISASIKAN BAHAYA PRAKTEK PENYULINGAN MINYAK ILEGAL DI DESA TANJUNG KEPUTRAN KECAMATAN PLAKAT TINGGI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Randa Pranata¹, Yenrizal², Ryllian Chandra Eka Viana³

^{1,2,3}Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail : randa2706@gmail.com

ABSTRACT

The high interest in developing the oil sector makes this sector vulnerable to crime, including illegal oil refining practices. In South Sumatra, especially in Musi Banyuasin Regency, this practice has developed due to the wealth of natural resources and the illegal economic drive of the community. Illegal oil refining in Tanjung Keputran Village is carried out without a permit and violates regulations, causing negative impacts such as environmental pollution and the risk of accidents. The purpose of this study is to understand the government's socialization of illegal oil refining practices. The approach used is qualitative with a case study in Tanjung Keputran Village. The results of the study show that illegal oil refining has been carried out for generations, driven by economic needs and minimal management of crude oil potential by official bodies. Of the capacity of 5000 barrels per day, only around 600 barrels are managed officially. In socializing illegal oil, several actors are involved: the Musi Banyuasin Regency Government as the rule maker, the police as security and enforcement, the village head and village secretary as the recipient of community aspirations, and the hamlet head who resolves internal conflicts through deliberation. The Tanjung Keputran Village community, although generally law-abiding, there are some individuals who remain involved in illegal practices. The hamlet head plays an important role in resolving internal conflicts through deliberation and family, while there are individuals who remain involved in illegal practices despite knowing the risks. Overall, this study reveals that the role of government socialization in illegal oil refining practices in Tanjung Keputran is rooted in urgent economic needs and weaknesses in management and law enforcement. The role of the Government in Musi Banyuasin Regency in socializing illegal oil refining practices involves various actors such as the Regency Government which sets regulations, the Police who enforce the law, and the Village Head and Village Secretary who accommodate community aspirations. The Tanjung Keputran Village community, although generally law-abiding and aware of regulations regarding illegal oil refining, some remain involved in these activities. The hamlet head plays an important role in resolving internal conflicts through deliberation and family, while there are individuals who remain involved in illegal practices despite knowing the risks.

Keywords: Refining, Illegal Oil, Political System

ABSTRAK

Tingginya minat dalam pengembangan sektor minyak membuat sektor ini rentan terhadap tindak kejahatan, termasuk praktik penyulingan minyak ilegal. Di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, praktik ini berkembang karena kekayaan sumber daya alam dan dorongan ekonomi masyarakat yang tidak sah. Penyulingan minyak ilegal di Desa Tanjung Keputran dilakukan tanpa izin dan melanggar peraturan, menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan dan risiko kecelakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pemerintah mensosialisasikan praktek penyulingan minyak ilegal tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus di Desa Tanjung Keputran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyulingan minyak ilegal berlangsung secara turun-temurun, didorong oleh kebutuhan ekonomi dan minimnya pengelolaan potensi minyak mentah oleh badan resmi. Dari kapasitas 5000 barel per hari, hanya sekitar 600 barel yang dikelola secara resmi. Dalam mensosialisasikan minyak ilegal melibatkan beberapa aktor:

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pembuat aturan, polisi sebagai pengaman dan penindak, kepala desa dan sekretaris desa sebagai penampung aspirasi masyarakat, serta kepala dusun yang menyelesaikan konflik internal secara musyawarah. Masyarakat Desa Tanjung Keputran, meskipun pada umumnya taat hukum, terdapat beberapa individu yang tetap terlibat dalam praktik ilegal. Kepala dusun memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik internal melalui musyawarah dan kekeluargaan, sementara ada individu yang tetap terlibat dalam praktik ilegal meski tahu risikonya. Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa peran sosialisasi pemerintah dalam praktek penyulingan minyak ilegal di Tanjung Keputran berakar dari kebutuhan ekonomi yang mendesak dan adanya kelemahan dalam pengelolaan serta penegakan hukum. Peran Pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin dalam mensosialisasikan praktek penyulingan minyak ilegal melibatkan berbagai aktor seperti Pemerintah Kabupaten yang menetapkan aturan, Polisi yang menegakkan hukum, serta Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang menampung aspirasi masyarakat. Masyarakat Desa Tanjung Keputran, meskipun secara umum taat hukum dan sadar akan regulasi mengenai penyulingan minyak ilegal, sebagian tetap terlibat dalam kegiatan tersebut. Kepala dusun memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik internal melalui musyawarah dan kekeluargaan, sementara ada individu yang tetap terlibat dalam praktik ilegal meski tahu risikonya.

Kata Kunci: *Peran, Komunikasi Politik, Media Sosial.*

PENDAHULUAN

Meningkatnya minat berbagai sektor dalam mengembangkan sektor minyak meningkatkan risiko tindak kejahatan di dalamnya. Karena ketersediaan sumber daya alam yang luar biasa di Sumatera Selatan, banyak aktivitas minyak ilegal dilakukan oleh individu-individu yang tidak mematuhi undang-undang negara. Ada keinginan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar melalui penyulingan minyak bumi secara tidak resmi (*illegal*) di Kabupaten Musi Banyuasin. Ini karena proses perizinan yang rumit. Banyak orang mencoba melakukan penyulingan secara ilegal dengan mengabaikan peraturan yang ada dan tidak sah. (Maulana & Lubis, 2023) Kabupaten Musi Banyuasin, yang merupakan sisa peninggalan Belanda, adalah tempat yang paling rentan terhadap penyulingan minyak ilegal di Sumatera Selatan. Penyulingan minyak ilegal, juga disebut sebagai penyuling minyak ilegal, juga dikenal dengan beberapa istilah lokal, serta jenis pekerjaan yang terlibat dalam penyuling ilegal, seperti penyulingan minyak, penarik minyak, pengebor sumur, dan pemolot. Dalam komunitas lokal, mereka juga disebut sebagai penambang minyak. Dalam literatur ilmiah, biasanya disebut dengan pertambangan tradisional (rakyat). Nilai-nilai budaya lokal tercermin dalam alat-alat sederhana yang digunakan, kelompok kecil orang yang bekerja sama secara kekeluargaan dan melakukan aktivitas yang tidak terkontrol. Mereka juga memperoleh keterampilan melalui latihan tradisional dan otodidak. (Sunarto et al., 2024a)

Menurut laporan dari Kompas pada bulan Juni 2023, kegiatan penyulingan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, telah berlangsung sejak tahun 2015, namun popularitasnya mulai meningkat sejak tahun 2017. Salah satu contohnya adalah ditemukannya sebuah sumur minyak ilegal di wilayah Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2023, jumlah sumur tambang minyak ilegal di Musi Banyuasin mencapai tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat, meningkat dari lima ribu empat ratus delapan puluh dua sumur ilegal pada Oktober 2021. Untuk mengurangi aktivitas tambang minyak ilegal, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menertibkan sekitar Seribu sumur minyak ilegal. Namun, tambang minyak ilegal terus beroperasi, dan pemerintah menghadapi potensi kehilangan pajak. Menurut beberapa sumber berita, termasuk kompas.id, kompas.com, antaranews, DN Times Sumsel, detik.com, dan humas Musi Banyuasin, masyarakat lokal terlibat dalam penambangan minyak ilegal di Musi Banyuasin dengan menggunakan peralatan tradisional. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menertibkan sekitar 1.000 sumur minyak ilegal untuk mengurangi aktivitas tambang minyak ilegal. Namun, tambang minyak ilegal tetap beroperasi, dan pemerintah mungkin kehilangan pajak. Masyarakat lokal terlibat dalam penambangan minyak ilegal di Musi Banyuasin dengan menggunakan peralatan tradisional, menurut beberapa sumber berita seperti kompas.id, kompas.com, antaranews, DN Times Sumsel, detik.com, dan humas Musi Banyuasin. (Kementerian ESDM, 2019) Penyulingan minyak ilegal juga terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Jambi. Berikut adalah penjelasan tentang masalah penyulingan minyak ilegal.

Fenomena pertama yang terjadi di Langkat sebuah kabupaten di Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan Bening Hadilinatih dari FISIP Universitas Proklamasi Yogyakarta pada tahun 2017 berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Penambangan Minyak Bumi Secara Tradisional Di Langkat". Jumlah pekerja tambang masih terbilang sedikit, sehingga tidak dapat diandalkan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan untuk mencapai kesejahteraan dalam pengelolaan penambangan di sumur-sumur tua. Penyebab rendahnya kapasitas pekerja tambang adalah karena perilaku dan tanggung jawab lembaga yang melaksanakan kebijakan penambangan minyak di sumur tua yang tidak memperhatikan karakteristik para pekerja tambang. Terdapat kekurangan dalam pengaturan operasional manajemen sumber daya dan kebijakan komunikasi antara pihak-pihak terkait. Hubungan antara lembaga pengelola penambangan dan masyarakat pekerja tambang tidak berjalan secara demokratis. (Hadilinatih, 2018)

Fenomena kedua terjadi di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Hasil penelitian skripsi Safira Nia yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Tentang Penambangan Minyak Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Penelitian Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)" pada tahun 2023 adalah bahwa peristiwa ini terjadi di Aceh Timur dan telah diteliti secara akademis oleh Safira dalam penelitian tentang pengetahuan masyarakat tentang penambangan minyak ilegal menurut regulasi yang berlaku. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas aktivitas minyak ilegal dengan memberikan peringatan, pengawasan, dan penyuluhan tentang cara mencemarkan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa aktivitas minyak ilegal tidak membahayakan masyarakat sekitar. Menurut penelitian ini, penambangan minyak ilegal dalam hukum pidana, merupakan tindakan kriminal karena dapat merugikan masyarakat lainnya dan menyebabkan kerusakan alam..(Safira, 2023)

Fenomena ketiga yang terjadi di Provinsi Jambi. Hasil penelitian tesis tahun 2021 oleh Ruslan Abdul Gani dan Retno Kusuma Wardani berjudul "Penegekan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal di Wilayah Hukum Polda Jambi" menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tambang minyak ilegal telah dilakukan, termasuk penutupan sumur minyak ilegal di daerah Bungku dan daerah Pompa serta razia di lokasi tambang. Selain itu, pelaku penambangan minyak ilegal yang terbukti bersalah juga diproses secara hukum. Ini terlihat dari 18 kasus yang diputuskan sejak 3 (tiga) tahun terakhir, dari 2018 hingga 2021. Dalam proses penerapan hukum terhadap tambang minyak ilegal di wilayah Polisi Daerah Jambi, kepolisian daerah Jambi menghadapi sejumlah masalah pertambangan rakyat, termasuk masalah penegakan hukum, masalah sarana yang digunakan dan fasilitas pendukung dalam penegakan hukum minyak ilegal, masalah masyarakat dan masalah budaya.(Gani & Wardani, 2021a)

Gampong Alue Aceh Timur adalah lokasi Fenomena Keempat yang terjadi di Provinsi Aceh. Penelitian tahun 2020 oleh Fitriani dan Ade Khsan Kamil berjudul "Pengetahuan dan Sistem Pengelolaan Pertambangan Minyak Rakyat di Gampong Alue Dua Aceh Timur" menunjukkan bahwa Seiring pertumbuhan pertambangan di Peureulak, ilmu tentang dunia tambang, para penambang di Gampong Alue Dua meningkat. Apalagi saat perusahaan minyak masuk untuk mengambil contoh tanah untuk uji labor yang menunjukkan bahwa kemungkinan ada minyak di daerah Peureulak. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa empat indikasi bagi penambang bahwa tanah mungkin mengandung minyak: lokasi pengeboran dipilih dekat dan masih dalam jalur yang sama dengan telaga terdahulu milik Belanda; lokasi pengeboran dipilih di sekitar 100 hingga 150 meter dari telaga peninggalan Belanda; dan 3) lokasi pengeboran dipilih adalah telaga bekas Belanda atau sumur tua yang sudah tidak aktif lagi. 4) Pertimbangkan untuk beralih ke teknisi penambang yang bekerja (Kamil, 2020)

Fenomena Kelima terjadi di Dusun Tue, Provinsi Sumatera Selatan, di Sumur Baru. "*Governing the (Dis)Order: Toke and the Convergence of Artisanal Oil Mining and State Visibility Sumur Baru*" adalah judul penelitian yang ditulis oleh Vieronica Varbi Sununianti, Arie Sujito, dan Heru Nugroho pada tahun 2024. Artikel ini membahas mengapa dan bagaimana penambangan rakyat yang "*illegal*" terus terjadi di wilayah Indonesia yang kaya akan minyak meskipun ada larangan resmi dari pemerintah pusat. Penyelidikan kami memperhatikan pembentukan tenaga kerja yang tangguh dalam menghadapi institusi negara sehari-hari dengan melakukan studi etnografi kualitatif terhadap praktik di Sumur Baru, Dusun Tue, sebuah desa di Provinsi Sumatera Selatan. Kami menggunakan pendekatan pemerintahan dan menunjukkan bagaimana hubungan sehari-hari antara negara dan masyarakat telah melegitimasi praktik penambangan rakyat. Melalui negosiasi terus-menerus antara perantara (Toke) dan lembaga negara, lokasi tambang menjadi lebih mudah diatur dalam kondisi perpindahan yang terus-menerus. Praktik ini dapat dilakukan dengan menggunakan sen

minyak atau uang minyak yang mengikat perwakilan penting dari masyarakat Tokea dengan polisi dan aparat negara, yang berfungsi sebagai perwakilan dari pemerintah negara yang mengawasi mereka. Studi ini menunjukkan bagaimana rezim ekstraktif muncul, berkembang, dan kembali dalam konteks ekonomi politik lokal selama periode desentralisasi di Indonesia. (Sununianti et al., 2024)

Sebagai hasil dari analisis peristiwa yang berkaitan dengan penyulingan minyak ilegal di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa, baik dalam proses produksi, pembelian bahan mentah, maupun penjualan minyak, penyulingan minyak ilegal melanggar peraturan Indonesia dan merupakan sumber bahaya bagi masyarakat dan lingkungan. Meskipun penambangan minyak ilegal menghasilkan pendapatan yang lebih besar setiap bulan, hal ini tetap merugikan masyarakat dan lingkungan. Kajian ini melihat penyulingan minyak ilegal dari sudut pandang politisasi. Khususnya, penelitian ini menganalisis proses sistem politik di desa Tanjung Keputran Musi Banyuasin untuk mengetahui bagaimana praktik penyulingan minyak ilegal dilakukan dan bagaimana sistem politik terlibat dalam praktik tersebut. Baik efek positif maupun negatif dari penyulingan sumur minyak ilegal terhadap masyarakat fisik dan sosial di sekitarnya. Sumur minyak ilegal mengubah udara, menyebabkan polusi, menurunkan kesehatan, menurunkan kadar mineral dalam tanah dan menjadi limbah, yang mengakibatkan sawah dan kebun tidak tumbuh baik. Selain itu, kebakaran akibat daya ledak sumur minyak ilegal yang terjadi di Desa Minyak Ilegal pada Juni 2023 ternyata memiliki dampak positif tetapi juga dampak negatif. (Beritapagi.co.id, 2023)

Dengan peningkatan ekonomi yang menguntungkan, masyarakat berasumsi bahwa hal tersebut mampu mensejahterakan kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ada lapangan kerja baru dan peluang usaha untuk pengusaha. Selain dampak positifnya terhadap fisik-sosial masyarakat yang telah diuraikan, pengeboran sumur minyak juga membuat masyarakat lebih ramah terhadap orang lain, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan sejahtera, dan membantu pembangunan wilayah setempat. Kemudian beberapa manfaat yang dikemukakan Alfano dalam penelitian ilmiah, yaitu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), menumbuhkan perekonomian sekitar tambang, menyediakan tenaga kerja, terutama bagi masyarakat sekitar tambang, dan mendirikan perusahaan pertambangan kecil. (Alfano & Randi, 2023)

Penambangan dan penyulingan minyak yang ilegal di Musi Banyuasin dilakukan dengan menggali sumur dan menggunakan peralatan tradisional seperti bor sumur. Masyarakat Musi Banyuasin tidak memperoleh pengetahuan dari orang-orang berpendidikan tinggi. Sebaliknya, mereka menemukan metode unik yang digunakan secara manual (tradisional) dan pengalaman turun temurun. Modal awal para penambang yang dikeluarkan alakadarnya menunjukkan bahwa masyarakat mampu menguasai sumur minyak ilegal. Masuknya perusahaan untuk mengambil sampel tanah sebagai tes laboratorium untuk menunjukkan bahwa tanah di Musi Banyuasin memiliki potensi untuk menghasilkan minyak bumi juga merupakan faktor lain. (Kamil, 2020) Di daerah yang kaya akan minyak bumi, seringkali terjadi konflik sosial baik secara vertikal maupun horizontal. Konflik sosial vertikal biasanya terjadi antara para penambang yang menentang aturan pemerintah dan praktik perusahaan, sementara konflik sosial horizontal umumnya terjadi antara komunitas-komunitas yang terlibat dalam penyulingan ilegal minyak, seperti perselisihan batas wilayah, pembagian hasil kerja, dan ketegangan antara sesama pekerja di area penyulingan. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dan penyebaran penyakit seperti mastitis yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang menyebar. (Sunarto et al., 2024b)

Ini membahayakan penambang ilegal dan lingkungan sekitar karena rawan ledakan dan pencemaran. Tidak adanya kelola keamanan dalam penambangan yang terbilang tanpa aturan ini dapat mengakibatkan kerugian pendapatan daerah. Karena masalah tambang minyak ilegal adalah masalah yang kompleks, setiap lembaga harus bekerja sama untuk menyelesaikannya. Untuk mengurangi efek negatif dan mengurangi sumur minyak ilegal di wilayah Musi Banyuasin, diperlukan penelitian tentang peran Pemerintah pada interaksi masyarakat. Peran Pemerintah adalah peninjauan yang baik untuk menangani masalah ini. Dimana politik adalah usaha bangsa atau masyarakat untuk mengamandemen, dan membuat peraturan umum yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, kecuali dari konflik dan kerja sama. Masyarakat yang telah merdeka biasanya menghasilkan sistem politik, bukan sebaliknya. Beberapa ormas juga sering melibatkan orang-orang dalam diskusi terbuka untuk mengumpulkan pendapat publik tentang kebijakan pemerintah.

Selain berpartisipasi sebagai organisasi masyarakat, ormas juga secara tidak langsung mendorong orang-orang untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah melalui ruang diskusi yang tersebar luas. Dalam kasus ini, pengusaha tambang ilegal, juga dikenal sebagai pemilik sumur ilegal atau tuan tanah,

memiliki koloni dalam kekuasaan politik birokrasi dan bergantung pada konsesi dan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Para penyuling biasanya lahir dan berkembang di luar aparat birokrasi dan biasanya juga berasal dari keluarga elit yang sangat berkuasa pemerintah, yang mengganggu prinsip persaingan bebas dan menciptakan dunia usaha Indonesia. (Labolo & Toana, 2022a) Sistem politik memiliki tiga fungsi, dengan yang pertama sebagai pembagian nilai. Dalam hal ini, nilai mengacu pada berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya sumur minyak ilegal. Kedua, tidak jarang dibutuhkan kewenangan untuk membagi nilai tersebut. Kemungkinan besar tidak akan mencapai tujuan yang ditargetkan jika tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mengatur nilai tersebut. Secara tradisional, kharismatik, atau rasional, kewenangan tersebut dapat diterima. Masyarakat Musi Banyuasin masih tidak memiliki kewenangan yang sah atau ilegal. Ketiga, penggunaan wewenang dalam proses pembagian nilai dimaksudkan untuk mengikat masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, kewenangan pemerintah tidaklah cukup jika masyarakat cukup menyadari pemerintah. Realitas politik masyarakat sangat memengaruhi bagaimana kewenangan digunakan. Tanpa otoritas yang sah, masyarakat Musi Banyuasin tidak dapat membuat keputusan atau kebijakan yang mengikat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa pelanggaran, baik kecil maupun besar, akan selalu terjadi. (Labolo & Toana, 2022b)

Untuk menghentikan pelanggaran, termasuk yang ada di masyarakat, undang-undang diperlukan. Aparat penegak hukum, terutama polisi Musi Banyuasin, telah memberlakukan undang-undang dan peraturan yang melarang kegiatan penyulingan sumur minyak ilegal. Namun, aktivitas penyulingan minyak ilegal terus terjadi dan terus meningkat. Peraturan-Peraturan sangat penting. Undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya yang memiliki kekuatan paksa untuk mengatur individu atau kelompok masyarakat termasuk dalam kategori peraturan. Sejauh mana kekuatan peraturan menjangkau atau memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat, serta seberapa sering atau kuat suatu sistem politik mempengaruhinya, dikenal sebagai kapasitas regulatif. Dinamika dalam politik nasional Indonesia sejalan dengan konsolidasi demokrasi. (Ahadiya, 2022) Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Bumi mengatur bahwa "hasil proses bumi berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau pada, termasuk aspal, lilin mineral, ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk pad". Menurut Anggara (2013), dinamika politik yang signifikan membuat pemimpin sangat berhati-hati saat membuat keputusan kebijakan. (Said, 2022) tentang fenomena penyulingan minyak ilegal yang terjadi di Musi Banyuasin dapat dilakukan dengan menganalisis secara pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem politik berkontribusi terhadap fenomena atau praktek penyulingan minyak ilegal yang terjadi di lokasi sumur tersebut. Penelitian juga akan menyelidiki bagaimana sistem politik berkontribusi terhadap fenomena tersebut. Dari latar belakang serta penelitian terdahulu yang telah dijabarkan maka peneliti mengajukan seminar proposal penelitian lebih lanjut tentang sistem politik yang ada pada praktek penyulingan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan judul penelitian yaitu "*Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Bahaya Praktek Penyulingan Minyak Ilegal Di Desa Tanjung Keputran Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin*"

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah metode atau teknik yang sistematis dan didukung oleh data untuk memecahkan masalah. Teknik ini juga digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi dalam setiap studi mereka. Selain itu, ada prosedur standar yang biasa diikuti oleh para peneliti. Ini berarti bahwa setiap analisis yang dilakukan oleh peneliti akan mempengaruhi metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan sifatnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif mengandalkan penggunaan kata-kata, narasi, dan kalimat sebagai alat utama dalam analisisnya. (Yenrizal, 2021) Penelitian kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai penelitian yang mengumpulkan data deskriptif tentang kata-kata lisan dan tertulis serta mencoba menjelaskan fenomena yang terjadi di bidang tertentu. (Muksin et al., 2021) Semua aspek atau bagian dari kehidupan manusia, termasuk manusia dan semua hal yang mempengaruhi mereka, adalah subjek penelitian kualitatif. Objektif diungkapkan dalam keadaan alaminya (natural setting). Untuk mengolah data kualitatif tentang objeknya, kalimat

digunakan untuk menyampaikan dan mengolah proses berpikir logika yang kritis, analitik (sintetik), dan tuntas. Metode penelitian kualitatif akan digunakan untuk meneliti Peran pemerintah mensosialisasikan penyulingan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, dengan memanfaatkan beragam teknik alami. (Clara K et al., 2021) Untuk penelitian ini, kami akan memanfaatkan data kualitatif, baik dari sumber data primer maupun sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari informan dalam penelitian ini. Informan yang terlibat secara langsung meliputi pemerintah Desa setempat dan anggota masyarakat yang terlibat dalam praktik minyak ilegal di Desa Tanjung Keputran. Teknik pengumpulan data adalah upaya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang relevan untuk penelitian, seperti data, fakta, gejala, atau informasi yang dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data studi lapangan dengan cara sebagai berikut yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Peneliti akan melakukan penelitian di Desa Tanjung Keputran, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Di pilihnya lokasi tersebut merupakan suatu tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena setelah ditetapkannya lokasi yang jelas maka dapat dikatakan bahwa objek dan tujuan yang akan diteliti juga sudah jelas, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan analisa penelitiannya. Yang dimana fokus penelitian tersebut adalah bagaimana peran masyarakat dan pemerintah menyikapi adanya praktik minyak ilegal yang ada di desanya.

HASIL DAN DISKUSI

Penyulingan adalah proses di mana campuran senyawa dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya melalui proses pemanasan dan kondensasi. (Sehwantoro et al., 2021) Penyulingan adalah metode utama dalam pengolahan minyak mentah menjadi berbagai fraksi berdasarkan titik didihnya. Proses ini memungkinkan pemisahan senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi menjadi fraksi yang berbeda, seperti bensin, kerosin, dan aspal, sesuai dengan titik didih masing-masing senyawa. Penyulingan minyak bumi dilakukan dengan distilasi bertingkat untuk memisahkan senyawa tersebut menjadi berbagai produk akhir (Anggraini & Seprina, 2023).

Sebagian besar senyawa hidrokarbon berasal dari dekomposisi fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan, yang merupakan bagian dari campuran cairan minyak bumi. (Pratama, 2019) Bahan bakar untuk mobil, pesawat terbang, dan kereta api Universitas Sumatera Utara berasal dari minyak bumi dan derivatnya. Selain itu, hewan dan tumbuhan dapat mengekstraksi minyak pelumas yang digunakan untuk mesin di dunia industri. Minyak bumi adalah senyawa-senyawa kimiawi yang terdiri dari hidrogen, halogenida, sulfur, karbon, oksigen, dan logam. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari karbon dan hidrogen (Jurdilla et al., 2019).

Senyawa non-hidrokarbon merupakan gabungan unsur karbon, hidrogen, halogen, dan logam. Di sisi lain, senyawa hidrokarbon mencakup kelas naftanik, farafinik, dan aromatik. (Rico & Fitriza, 2021) Kandungan senyawa dalam minyak bumi mencakup karbon sekitar 83,9- 86,8%, hidrogen 11,4-14%, belerang 0,06-8,0%, nitrogen 0,11-1,7%, oksigen 0,5%, dan logam (Fe, Cu, dan Ni) sebesar 0,03%. Proporsi antara komponen hidrokarbon dan non-hidrokarbon dalam minyak bumi dapat bervariasi tergantung pada asal sumber minyaknya. Setidaknya terdapat empat seri hidrokarbon yang dapat ditemukan dalam minyak bumi: seri n-paraffin, atau n-alkana, yang terdiri dari metana (CH₄); seri iso-paraffin, atau isoalkana, yang hadir dalam jumlah kecil; seri aromatik, atau sikloalkana, yang merupakan salah satu kelompok hidrokarbon terbesar setelah seri n-alkana; serta seri aromatik. Struktur hidrokarbon yang ada dalam minyak bumi bervariasi sesuai dengan asal usulnya. (Mukhtasor, 2006).

Definisi ilegal adalah sesuatu yang dilakukan secara tidak hukum atau sesuai dengan peraturan. (Fitriani & Zainuddin, 2022) Dalam konteks penyulingan minyak bumi, aktivitas penyulingan minyak yang dilakukan secara ilegal disebut sebagai penyulingan minyak ilegal. Hal ini terjadi ketika penyulingan dilakukan tanpa izin yang diperlukan atau melangkah di luar batas yang diatur dalam peraturan. penyulingan minyak ilegal dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, risiko kecelakaan, dan pengubahan hukum. Penyulingan minyak ilegal adalah proses ilegal di mana minyak mentah diekstraksi atau dimurnikan tanpa izin resmi dari pemerintah atau otoritas yang berwenang. (Harbensyah et al., 2021) Proses ini sering dilakukan oleh

perseorangan atau koloni yang tidak memiliki lisensi atau izin untuk mengekstraksi minyak dari sumur-sumur minyak atau sumber daya alam lainnya.

Sistem politik adalah sebuah mekanisme yang terdiri dari berbagai fungsi dan peran yang dilakukan oleh individu dalam struktur politik dan dalam hubungan mereka satu sama lain, yang menunjukkan proses yang berkelanjutan. Menurut Wayo (1990), sistem politik adalah sistem sosial yang mengatur alokasi nilai melalui kebijakan politik atau keputusan, yang memiliki otoritas dan mengikat seluruh masyarakat. Kantaprawira (2006) menyatakan bahwa sistem politik, seperti sistem lainnya, memiliki atribut seperti integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, saling ketergantungan, dan konsistensi. David Easton menjelaskan bahwa sistem politik terdiri dari interaksi yang berasal dari perilaku sosial secara keseluruhan, dimana nilai-nilai didistribusikan melalui sistem ini. Dari pendapat di atas, terlihat bahwa meskipun ada kemiripan dasar antara sistem politik dan kehidupan politik, pemahaman tentang kehidupan politik tampak lebih sempit dan lebih realistis daripada sistem politik yang didasarkan pada perilaku masyarakat secara keseluruhan.

Dengan kata lain, kehidupan politik juga termasuk dalam sistem politik. Dengan demikian, konsep sistem politik merujuk pada sejumlah prinsip dan mekanisme yang membentuk suatu kesatuan yang konsisten, stabil, dan saling terkait untuk mengatur pemerintahan dan menjaga kekuasaan. Sistem politik muncul ketika kelas elit mengendalikan kekuasaan sementara kelas lain tidak terlibat dalam urusan pemerintahan. Ini terjadi dalam konteks pemerintahan otoriter, di mana kelas lain seperti buruh dan petani serta kelas menengah tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri, dan kelas kapitalis lokal terlalu lemah untuk mengambil alih peran pemerintahan. Ketika kelas elit mendominasi, industrialisasi dan gerakan nasional dapat terancam.

Kaum kapitalis mungkin akan mendukung pembentukan rejim facis saat kekuatan kelas ningrat menurun. Irish dan Protho mengatakan bahwa "fungsi sosial" merupakan bagian dari fungsi sistem politik. Namun, fungsi ini lebih dekat dengan "fungsi pemerintahan", yang mencakup fungsi pemerintahan, sehingga ada elemen pencapaian tujuan. Sebelum kita dapat berbicara tentang fungsi sistem politik, kita harus memahami variabelnya. Sistem politik Indonesia masih bergantung pada paternalisme dan oligarki. Hal ini dapat menghalangi perkembangan sistem politik Indonesia. (Rinenggo, 2022). Ada keyakinan bahwa sistem politik demokratis dapat mendukung partai politik menjadi lebih bebas, otonom, dan kompetitif. Oleh karena itu, tanpa kehadiran sistem politik demokratis, menjadi sulit untuk mengembangkan partai politik yang memiliki kebebasan, otonomi, dan daya saing. Dalam sistem politik yang tidak demokratis, kehidupan partai politik cenderung tidak bebas, tidak otonom, dan tidak kompetitif. (Yusa' Farchan, 2022) Oleh karena itu, sistem politik Indonesia berfungsi sebagaimana adanya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sistem ini diorganisasi dan beroperasi sebagai mekanisme yang mengikuti dasar negara, peraturan konstitusional, dan juga mempertimbangkan lingkungan sosial. (Kantaprawira, 2006: 86)

Dibandingkan dengan negara atau masyarakat yang memiliki ciri feodal atau otoriter, dalam sistem demokrasi, pemilihan pemimpin atau pejabat pembuat keputusan terjadi melalui proses persaingan atau kompetisi. Di dalam masyarakat yang bersifat feodal atau otoriter, pemilihan pemimpin seringkali terjadi melalui pendekatan kepada penguasa. Orang-orang yang setia dan memiliki hubungan dekat dengan mereka yang berada di puncak kekuasaan cenderung mendapat kesempatan menjadi pejabat atau pemimpin. Proses pemilihan pemimpin di Indonesia telah mengalami transformasi dari proses pemilihan sebelumnya. Dewasa ini, Calon pemimpin tidak hanya harus menjalani tes dan pemeriksaan fisik, tetapi juga harus memenuhi persyaratan lain, seperti setia dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Menurut Wahyu (2008), struktur sistem politik terdiri dari empat komponen utama: 1. Kekuasaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara bersama-sama; 2. Kepentingan merupakan tujuan yang diperjuangkan oleh pelaku politik atau kelompok; 3. Kebijakan adalah hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, umumnya dalam bentuk kebijakan publik; dan 4. Budaya politik adalah cara subjektif orang dalam berinteraksi dengan sistem politik.

Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Bahaya Praktek Penyulingan Minyak Ilegal Di Desa Tanjung Keputran Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin

Seperti yang diuraikan sebelumnya, banyak keluarga tani di Tanjung Keputran dan sedikit lahan perkebunan menyebabkan tingkat kriminal tinggi. Sejak tahun 2014, tambang minyak ilegal semakin marak

dan tidak terkontrol, hingga warga Musi Banyuasin, terutama di Tanjung Keputran, mengeksploitasi sumur minyak bekas Pertamina. Akhirnya, Pertamina mengambil tindakan hukum untuk menertibkan situasi ini, dan tim terpadu mengeluarkan peraturan gubernur Sumatera Selatan Nomor 713/KPTS/DESDM/2017 tentang penertiban sumur minyak ilegal. Pada mulanya di tahun 2017, Di Desa Tanjung Keputran, Plakat Tinggi,

Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sumur minyak ilegal meledak dan menewaskan 18 orang dengan luka bakar parah. Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Julihan Muntaha, mengatakan bahwa sumur tersebut adalah milik warga dan termasuk ilegal. Kami sedang mencari tahu siapa yang membuka kembali sumur tersebut. Ia mengatakan ledakan sumur minyak ilegal itu terjadi pada Rabu malam saat pekerja memindahkan minyak ke dalam drum. Ledakan dari mesin pompa menyebabkan percikan api dan menyambar drum minyak. Sambaran api menyebabkan kebakaran besar, yang membuat para pekerja sulit keluar dari api. Beruntung, warga segera tiba di tempat kejadian dan membawa semua karyawan ke Puskesmas Pembantu Sialang Agung untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kemudian mereka dirujuk ke RSUD Sekayu. Informasi ini dan data ini diketahui pada media berita Republika *published* tahun 2017. Tentang meledaknya sumur ilegal Tanjung Keputran di tahun 2017 ini pernah ditayangkan informasi nya melalui saluran berita metro Tv. (*Media Metro Tv 2017*)

Gambar 1. Foto Agenda Rapat Upaya pelegalan Sumur Minyak



Kemudian tindak lanjut pada ledakan 2017 dimasa lampau, pada tahun 2024, terdapat agenda yang membahas tentang dukungan Pemerintahan Sumatera Selatan yang mengupayakan sumur minyak ilegal menjadi resmi. Pemerintah provinsi Sumatera Selatan berusaha untuk membuat sumur minyak ilegal yang terletak di wilayah Musi Banyuasin (Muba) menjadi resmi. Hendriansyah menyebut, kasus sumur minyak ilegal di Muba menjadi yang terbanyak karena potensinya sangat besar. Pembukaannya juga melibatkan banyak masyarakat. Dari observasi selama penelitian, dapat diambil kesimpulan mengenai sistem politik penyulingan minyak ilegal di desa Tanjung Keputran. Adapun aktor- aktor penting yang terlibat yaitu Pemkab Musi Banyuasin, Polisi, Kades & Sekdes, Kepala Dusun, Masyarakat serta Tuan Tanah/ Pelaku.

Berikut ini Peran pemerintah mensosialisasikan penyulingan minyak ilegal di Desa Tanjung Keputran sebagai berikut ini:

Bagan 1. Sistem Politik Penyulingan Minyak Ilegal DesanTanjung Keputran



(Sumber : Data Yang Diolah Peneliti., 2024)

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui wawancara oleh sekretaris Bupati (Rano Asoka, M.Si) menyatakan bahwa Pemkab Muba, melakukan sosialisasi bahaya dan pelanggaran ilegal refinery, melakukan antisipasi, solusi dan tindak lanjut berkoordinasi dengan cara melakukan penyuluhan langsung bersama kepolisian kepada pihak pemerintah Desa untuk menyampaikan bahwa praktek penyulingan minyak ilegal yang dilakukan masyarakat adalah kegiatan yang melanggar hukum dan akan mendapatkan sanksi bila tetap melakukan praktek penyulingan minyak, penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan secara tidak menentu. Penyulingan minyak ilegal merupakan kegiatan yang merugikan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Desa Tanjung Keputran, sebuah komunitas pedesaan yang terletak di wilayah Kabupaten Muba, mengalami masalah serius terkait praktik ilegal ini.

Gambar 2 Foto Agenda Rapat Sosialisasi Upaya pelegalan Sumur Minyak di Tanjung Keputran



Sumber : (Dokumentasi Desa Tanjung Keputran, November 2023)

Pada tanggal 6 November 2023, pemerintah kecamatan bersama aparat kepolisian setempat mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bahaya dan sanksi yang terkait dengan penyulingan minyak ilegal. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Tanjung Keputran tentang dampak negatif penyulingan minyak ilegal serta untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sanksi hukum yang akan diberlakukan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Peserta kegiatan ini terdiri dari aparat desa dan masyarakat Desa Tanjung Keputran. Para aparat desa termasuk kepala desa, kepala dusun, serta perangkat desa lainnya. Sedangkan masyarakat terdiri dari berbagai lapisan, termasuk petani, pedagang, dan tokoh masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyulingan minyak ilegal. Para peserta menjadi lebih sadar akan pentingnya melindungi lingkungan dan menjaga keamanan masyarakat dari terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan sanksi penyulingan minyak ilegal di Desa Tanjung Keputran merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan kejahatan lingkungan. Melalui kerjasama antara pemerintah kecamatan, aparat kepolisian, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi semua warga desa. Peran Polisi dalam penyulingan sumur minyak ilegal yaitu melakukan pencegahan seperti memasang spanduk, melakukan penertiban seperti mengosongkan kegiatan penyulingan ilegal, dan melakukan tindakan, seperti penangkapan pelaku dengan prosedur yang berlaku.

Adapun sikap Kepala desa & Sekretaris Desa yaitu bertindak kooperatif dengan pemerintah daerah dan kabupaten serta memegang teguh kepentingan masyarakat tanpa melibatkan kepentingan pribadi, tidak berkaitan dengan hal ilegal. Dalam hal ini Kepala Dusun baik kadus 3 dan kadus 6 mampu mengarahkan warganya dengan aman, tenang dan tertib walaupun ada masalah antar masyarakat namun tetap masih bisa diajak musyawarah terutama dalam Tanjung Keputran. Kadus 3 dan 6 sepakat penyulingan minyak sumur ilegal tidak boleh dilanjutkan. Masyarakat Tanjung Keputran menerima dan mengetahui bahwa penyulingan minyak ilegal akan dikenai sanksi hukum. Tuan tanah atau pemilik lahan/lokasi penyulingan minyak ilegal. Ini berarti bahwa negara mengontrol seluruh kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan rakyat. Di seluruh negeri, pemerintah berusaha menghentikan penambangan ilegal. Larangan ini bertentangan dengan masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena penambangan ilegal adalah sumber utama pendapatan masyarakat. Ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk kemiskinan,

pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya lapangan pekerjaan, kurangnya solusi untuk alih fungsi kerja, ketidakharmonisan antara perusahaan dan masyarakat setempat, krisis ekonomi yang berkepanjangan, konflik dan perlawanan masyarakat terhadap pelaku tambang ilegal, serta peran cukong dan dukungan mereka. Orang yang berkuasa termasuk politikus, pemodal, oknum pejabat pemerintah, oknum penegak hukum, dan mafia minyak.

Contohnya salah satu aktor politik dalam sistem penyulingan di desa Tanjung Keputran yaitu Polisi. Telah disebarkan spanduk pelarangan melakukan *illegal refinery* di Tanjung Keputran oleh aparat penegak hukum yaitu Polisi. Spanduk ini tersebar di berbagai tempat di Desa Tanjung Keputran, terutama di tempat-tempat Masyarakat melakukan *illegal refinery*. Masyarakat tidak memperdulikan adanya spanduk larangan tentang himbuan ini karena masih banyak masyarakat yang melakukan penambangan minyak ilegal. Mereka hanya akan berhenti melakukannya jika polisi mengerahkan banyak aparat untuk menindak Masyarakat.

Adapun sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Forkompimda terkait dengan minyak ilegal yang terjadi di desa Tanjung Keputran yaitu sebagai berikut. (*Website Pemda MUBA, 2024*)

Gambar 4 Foto Sosialisasi Pemerintah Daerah, Upaya pelegalan Sumur Minyak di Tanjung Keputran



Sumber : (Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin, Februari 2024)

Sandi Fahlepi menghimbau kepada semua masyarakat agar menghentikan aktivitas ilegal drilling, mengingat kegiatan tersebut sangat berbahaya dan memberi kerugian yang sangat besar karena kita ketahui risikonya mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan lingkungan seperti yang kita tinjau saat ini. Menurut pengamatan saya, berdasarkan kesimpulan dari wawancara, observasi serta tingkah laku masyarakat terdapat beberapa kekurangan yang menjadi problematika dari peningkatan penyulingan sumur minyak ilegal.

Kekurangan ini juga didapat dari pengamatan kasus-kasus sumur-sumur minyak ilegal dari tahun sebelumnya dan tahun 2024 yang bukannya mengurang frekuensi jumlah sumur tetapi bertambah/ terjadi peningkatan dalam jumlah yang cukup signifikan. Dalam hal ini menurut sudut pandang penulis tersebut dapat dijabarkan sebagai point berikut ini:

1. Rendahnya tingkat pendidikan para pelaku penyuling minyak ilegal. Hal ini mengakibatkan pola pikir / *mindset* para pelaku tersebut tidak berfikir panjang akan dampak sosial dan material, tidak memikirkan bagaimana rusaknya alam sekitar dan bahayanya penyulingan minyak ilegal. Padahal pada daerah tersebut pernah terjadinya ledakan sumur minyak ilegal tahun 2023 sehingga terjadi kebakaran. Para pelaku penyuling minyak rata-rata berada pada tingkat pendidikan lulusan SD-SMP. Masyarakat berfikir boleh saja melakukan penyulingan minyak ilegal asal dilakukan secara sembunyi- sembunyi dan tidak ketahuan oleh pihak keamanan dan pemerintah. Padahal pola fikir seperti ini adalah salah. Hal ini diakibatkan oleh riwayat pendidikan serta kurang tegasnya penegakan hukum didesa Tanjung Keputran. Sosialisasi untuk berbahaya penyulingan minyak ilegal diperlukan sebagai pelindung pola fikir yang salah.
2. Tuan tanah/ Penjual lahan tanah sumur minyak ilegal yang tidak peduli, tuan tanah dengan posisi sebagai penjual tanah saja biasanya tidak terlibat dan tidak mau ikut campur dengan tanah yang telah dijual. Berbeda dengan tuah tanah yang memang dimanfaatkannya sebagai pendapatan pribadi, biasanya tuan tanah mendapat bagian dari hasil penyulingan minyak namun rata-rata tuan tanah hanya terima bersih tanpa peduli dengan kegiatan yang berada di lahan tanah yang ia miliki.
3. Kurangnya sosialisasi dari pihak polisi, dikarenakan masyarakat Tanjung Keputran memiliki keseharian sebagai petani/perkebunan sawit. Dimana ketika acara sosialisasi yang biasanya diadakan di jam kerja namun tidak terlaksanakan karena rata-rata pada jam kerja, masyarakat berada di kebun. Polisi

mengalihkannya ke spanduk-spanduk, baliho serta banner tentang bahaya penyulingan minyak ilegal. Namun hal ini tidak berdampak efektif dikarenakan budaya malas baca dilihat dari tingkah laku masyarakat Tanjung Keputran yang rendah (rendahnya budaya literasi membaca

4. Masyarakat Tanjung Keputran yang abai akan hukum, tingkah laku masyarakat secara sadar/tidak sadar telah abai terhadap hukum yang berlaku. Ini juga akibat dari longgarnya penegakan hukum di desa Tanjung Keputran
5. Kurangnya solusi dan upaya dari Pemkab Muba, dari hasil wawancara dilihat bahwa program kerja pemkab Muba belum memprioritaskan pemberantasan penyulingan minyak ilegal. Namun Pemkab Muba telah bertindak sebaik yang bisa dilakukan untuk mengurangi penyulingan minyak ilegal, terbukti beberapa pelaku telah mendapatkan hukuman penjara dan denda.

Dengan adanya fenomena penyulingan minyak sumur ilegal, pemerintah daerah mengupayakan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah melakukan kegiatan sosialisasi bahaya dan pelanggaran hukum ilegal refinery. Karena kegiatan tersebut berdampak bagi kesehatan dan kerusakan lingkungan
2. Berkoordinasi dengan aparat setempat untuk mengambil langkah antisipasi, solusi dan tindak lanjut terkait dengan masalah *illegal refiner*
3. Bersama forkopimcam melakukan pendekatan dan himbauan kepada masyarakat pengelola *illegal refinery* untuk segera menghentikan kegiatan secara mandiri dengan mengikutsertakan kepala desa.

Adapun solusi yang ditawarkan pemerintah daerah Musi Banyuasin agar masyarakat di kabupaten Musi Banyuasin agar tidak melakukan penyulingan minyak sumur ilegal yaitu sebagai berikut.

1. Mengalihkan pekerjaan para pekerja *illegal refinery* menjadi peternak dan petani dengan menggunakan program CSR dan perusahaan.
2. Memberikan modal usaha melalui program UMKM
3. Membangun KUD khusus mengelola tentang kelapa sawit agar kestabilan pendapatan dari hasil kelapa sawit cenderung stabil.

Jadi penelitian ini juga terjadi di berbagai lokasi Kabupaten Musi Banyuasin bukan hanya di Desa Tanjung Keputran, seperti yang terjadi di Desa Toman Kecamatan Babat Toman, dan beberapa Desa lainya di Kabupaten Musi Banyuasin. dengan saya mengambil contoh yang terjadi di Desa Tanjung Keputran bahwa setiap Desa yang memiliki tempat kilang minyak memiliki kesamaan dalam melakukan proses kegiatan penyulingan minyak ilegal ini, dan alasan saya mengambil di Desa Tanjung Keputran dikarenakan disini sudah cukup lama terjadi penyulingan minyak ilegal ini dan dilakukan di jalanan poros umum antar Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas, penyulingan minyak ilegal adalah kegiatan yang melanggar hukum, mencakup pengeboran, penimbunan, pengolahan, dan penjualan minyak secara tidak sah. Di Musi Banyuasin, praktik ini terjadi karena kebutuhan ekonomi mendesak dan potensi minyak mentah yang belum dimaksimalkan oleh BUMD. Dari potensi 5000 barel per hari, hanya sekitar 600 barel yang dikelola secara resmi, mendorong sebagian masyarakat untuk terlibat dalam penyulingan ilegal.

Peran Pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin dalam mensosialisasikan praktek penyulingan minyak ilegal melibatkan berbagai aktor seperti Pemerintah Kabupaten yang menetapkan aturan, Polisi yang menegakkan hukum, serta Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang menampung aspirasi masyarakat. Masyarakat Desa Tanjung Keputran, meskipun secara umum taat hukum dan sadar akan regulasi mengenai penyulingan minyak ilegal, sebagian tetap terlibat dalam kegiatan tersebut. Kepala dusun memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik internal melalui musyawarah dan kekeluargaan, sementara ada individu yang tetap terlibat dalam praktik ilegal meski tahu risikonya.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

- Ahadiya, I. A. (2022). Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.20414/Politea.V5i1.4537>
- Alfano, M. A., & Randi, R. (2023). Perubahan Sosial Masyarakat Desa Simpang Bayat Pasca Pengeboran Minyak Ilegal. *Jurnal Media Sosiologi*, 26(2), 25–46

- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (Vol. 1, Issue 1). Cv Pustaka Setia. Anggraini, L. H., & Seprina, R. (2023). Perkembangan Pertambangan Minyak Di Kabupaten Batanghari Pada Masa Kolonial Belanda (1906-1942) Sebagai Bahan Ajar Sejarah Di Sma Negeri 5 Kota Jambi. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah Dan Pengajarannya*, 2(1), 90–99.
- Ar, M. H. (2023). Tinjauan Sosial Pertambangan Minyak Ilegal Di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 55–62. <https://doi.org/10.37092/Hutanasyah.V2i1.643>
- Arief, T., Nukman, N., Ibrahim, E., Tanzerina, N., & Gobel, A. P. (2023). Bimbingan Teknis Terhadap Penambang Sumur Minyak Ilegal Di Dusun Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 65–73
- Arikunto, S. (2002). Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. 2017.
- Bastian, Winard, I., Djatu, R., Fatmawati, & Dewi. (2018). Metoda Wawancara. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, October.
- Clara K, M., Marlien T, L., & Trilke Erita, T. (2021). Faktor-Faktor Pelanggaran Politik Uang Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 10(4).
- Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar Ilmu Politik*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers. Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1.38075>
- Fauzani Raharja, I., & Nuriyatman, E. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Illegal Drilling. *Jurnal Selat*, 7(1), 87–97.
- Firdausiah, N. (2022). Penegakan Hukum Pengeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Rakyat: Law Enforcement Of Illegal Oil Drilling In Public Mining. *Constitution Journal*, 1(2), 107–120
- Fitriani, H. S., & Zainuddin, Z. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 3(3), 501–516.
- Gani, R. A., & Wardani, R. K. (2021a). Pegekan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 182–189
- Gunanto, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Sumur Tua Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak Nasional Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Mineral, Energi, Dan Lingkungan*, 1(2), 16–25.
- Hadilinatih, B. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Penambangan Minyak Bumi Secara Tradisional Di Langkat. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 1(2). <https://doi.org/10.30588/Jep.V1i2.341>
- Harbensyah, W., Sulastris, S., & Salia, E. (2021). Peranan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Menerapkan Pasal 480 Kuhp Terhadap Pengangkutan Minyak Ilegal. *Doctrinal*, 6(1), 63–79.
- Irawan, D., Adawiyah, R. A., & Rafika, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Drilling Di Kabupaten Batang Hari. *Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*
- Jurdilla, P., Azizah, N., & Wati, A. F. (2019). *Industri Pengolahan Minyak Bumi Di Indonesia*.
- Kamil, A. I. (2020). Pengetahuan Dan Sistem Pengelolaan Pertambangan Minyak Rakyat Di Gampong Alue Dua Aceh Timur. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (Jsai)*, 1(3), 250–265.
- Labolo, M., & Toana, A. A. (2022). *Sistem Politik Indonesia Suatu Pengantar*. Sketsa Media.
- Lioty, R. R., Utomo, T. C., & Pattipeilohy, S. C. (2017). Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling Dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Journal Of International Relations Universitas Diponegoro*, 3(4), 96–105
- Maulana, F. A., & Lubis, S. (2023). Pengeboran Minyak Bumi Secara Ilegal Di Aceh Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Kasus Tambang Minyak Ilegal Di Aceh). *Unes Law Review*, 6(1)
- Muksin, M., Yenrizal, Y., & Bukhori, K. A. (2021). Pola Komunikasi Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ogan Ilir Dalam Berdakwah Tergadap Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (Jkpi)*, 5(1), 76–93.
- Pangestu, M. R., & Ramasari, R. D. (2023). Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Ilegal (Studi Putusan Nomor: 90/Pid. Sus/2021/Pn Gdt). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1269–1278.
- Pito, T. A., Ip, S., Efriza, S., Fasyah, K., & Ip, S. (2022). *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Nuansa Cendekia.

Randa Pranata¹, Yenrizal², Ryllian Chandra Eka Viana³. Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Bahaya Praktek Penyulingan Minyak Ilegal Di Desa Tanjung Keputran Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Vol.4 Issue.3 No.4 Juli 31, 2025

- Pratama, A. A. (2019). Proses Pembuatan Minyak Pelumas Mineral Dari Minyak Bumi. *Jurnal Kompetensi Teknik*, 11(1), 19–24.
- Pratiwi, F. R., Badu, L. W., & Mandjo, J. T. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Ilegal Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polda Gorontalo). *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(3), 416–421
- Pureklolon, Dr. T. T. (2021). Eksistensi Budaya Politik Di Indonesia : Sebuah Kajian. *Jurnal Communitarian*, 3(1). <https://doi.org/10.56985/Jc.V3i1.147>
- Rahmadani, N. F., & Misbahuddin, M. (2024). Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1).
- Raihanah. (2019). *Pragmatisme Elit Terhadap Pengeboran Minyak Ilegal Di Desa Pasir Putih Kecamatan Rantau*.
- Rico, A. E., & Fitriza, Z. (2021). Deskripsi Miskonsepsi Siswa Pada Materi Senyawa Hidrokarbon: Studi Literatur. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 1495–1502.
- Rinenggo, A. (2022). Prospek Sistem Dan Budaya Politik Di Indonesia. *Waspada (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)*, 10(01). <https://doi.org/10.61689/Waspada.V10i01.308>
- Risnawan, W. (2017). Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika Administrasi Publik*, 4(3).
- Safira. (2023). *Pemahaman Masyarakat Tentang Penambangan Minyak Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Penelitian Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)*.
- Said, M. F. (2022). Strategi Kepemimpinan Krisis Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global Untuk Pemulihan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(2), 111– 128.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Deepublish. Schwantoro, W., Hindarti, F., & Oktivina, M. (2021). Rancang Bangun Dan Uji Kinerja Destilator Elektrik Sebagai Alat Destilasi Pada Proses Pembuatan Bioethanol. *Sainstech: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Sains Dan Teknologi*, 31(2), 1–9.
- Sudarsono, B. (2017). Memahami Dokumentasi. *Acarya Pustaka*, 3(1). <https://doi.org/10.23887/Ap.V3i1.12735>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif). *Cv. Alfabet*
- Sukoco, M. (2012). *Kajian Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia*.
- Sumarni, N. M. (2019). Penerapan Model Konseling Behavioral Teknik Modeling Untuk Meningkatkan Self Intraception Siswa. *Journal Of Education Action Research*, 3(4), 433–439
- Sunarto, S., Taqwa, R., & Suleman, Z. (2024a). Konflik Dalam Praktek Pengeboran Minyak Ilegal (Illegal Drilling) Di Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Education And Development*, 12(1), 115–124.
- Sunarto, S., Taqwa, R., & Suleman, Z. (2024b). Konflik Dalam Praktek Pengeboran Minyak Ilegal (Illegal Drilling) Di Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Education And Development*, 12(1), 115–124.
- Sunarto, S., Taqwa, R., & Suleman, Z. (2024c). Konflik Dalam Praktek Pengeboran Minyak Ilegal (Illegal Drilling) Di Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Education And Development*, 12(1), 115–124.
- Sununianti, V. V., Sujito, A., & Nugroho, H. (2024). Governing The (Dis) Order: Toke And The Convergence Of Artisanal Oil Mining And State Visibility In Sumur Baru. *Forest And Society*, 8(1), 41–60
- Syarbaini, S., Nur, S. M., & Anom, E. (2021). Teori Dan Pemahaman Komunikasi Politik. *Teori, Media Dan Strategi Komunikasi Politik*, .
- T. U. Setiawan, A. T. And L. A. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Koperasi Pada Tambang Minyak Tradisional Desa Bangoan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. *Journal Of Politic And Government Studies*,
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Media Pressindo.

Randa Pranata¹, Yenrizal², Ryllian Chandra Eka Viana³. Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Bahaya Praktek Penyulingan Minyak Ilegal Di Desa Tanjung Keputran Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Vol.4 Issue.3 No.4 Juli 31, 2025

Yenrizal, Y. (2021). Environmental Communication For The Rice Field Conservation In Semende Darat Tengah, South Sumatra. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(2), 149–160. Yusa' Farchan. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, 1(3). <https://doi.org/10.53968/Ja.V1I3.41>

KOOPTASI PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA LINGKUNGAN: KASUS BANJIR ROB DAN KONTROVERSI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI JAWA TENGAH

Zalfaa Zahia Khairunissa¹, Dwi Windyastuti Budi Hendrarti², Nuke Faridha Wardhani³

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

E-mail: zalfaa.zahia.khairunissa-2024@fisip.unair.ac.id

ABSTRACT

The study focuses on the application of power co-optation practices carried out by the government in the realm of environmental governance, especially in Central Java. This study focuses on the background of the place on the north coast of Central Java where the tidal flood disaster occurred. Cooptation by the government and several economic and political elites occurs systematically from the beginning of the policy-making process to the implementation of its policies, this is evidenced by the dominance of short-term economic projects prioritized over environmental rehabilitation, AMDAL requirements which are considered to make it easier for companies to carry out development without paying attention to environmental aspects, and low community participation in the policy-making process, because the policies made do not prioritize the interests of affected communities. This research uses a qualitative approach through policy document analysis, in-depth interviews, and observations in the north coast, especially Semarang and Pekalongan. This research concludes that controversial practices, such as the reclamation of Semarang Beach and the construction of sea walls in Semarang and Pekalongan, consistently contribute to environmental sustainability and environmental preservation. However, 80% of environmental permits in Central Java contain indications of violative procedures, while tidal flood mitigation is reactive and does not fully address structural problems such as water exploitation. The study also confirms that environmental governance reforms are needed to be clearer, fairer, and involve the community. Through this study, the researcher provides recommendations for the government to improve policy accountability and prioritize environmental sustainability principles in development.

Keywords: Power Cooptation, Environmental Governance, Environmental Policy, Rob Flooding, Political Ecology.

ABSTRAK

Kajian dalam penelitian berfokus pada penerapan praktik kooptasi kekuasaan yang dilakukan pemerintah dalam ranah tata kelola lingkungan khususnya di Jawa Tengah. Studi ini berfokus dengan latar belakang tempat di pesisir pantai utara Jawa Tengah yang menjadi tempat terjadinya bencana banjir rob. Kooptasi yang dilakukan pemerintah dan beberapa pihak elit ekonomi dan politik terjadi secara sistematis sejak awal proses pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan kebijakannya, hal ini dibuktikan dengan adanya dominasi proyek ekonomi jangka pendek lebih diutamakan dibanding rehabilitasi lingkungan, persyaratan AMDAL yang dinilai memudahkan perusahaan untuk melakukan pembangunan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, karena

kebijakan yang dibuat tidak mengutamakan kepentingan masyarakat terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisa dokumen kebijakan, wawancara mendalam, dan observasi di pesisir pantai utara khususnya Semarang dan Pekalongan. penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik-praktik kontroversial, seperti reklamasi Pantai Semarang dan pembangunan tanggul laut di Semarang dan Pekalongan, secara konsisten berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan pelestarian lingkungan. Namun, 80% izin lingkungan di Jawa Tengah memuat indikasi prosedur pelanggaran, sedangkan mitigasi banjir rob bersifat reaktif dan tidak sepenuhnya mengatasi permasalahan struktural seperti eksploitasi air tanah. Studi ini juga menegaskan bahwa reformasi tata kelola lingkungan diperlukan untuk menjadi lebih jelas, adil, dan melibatkan masyarakat. Melalui penelitian ini peneliti memberi rekomendasi untuk pemerintah yakni memperbaiki akuntabilitas kebijakan dan mengutamakan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan.

Kata Kunci: Kooptasi Kekuasaan, Tata Kelola Lingkungan, Kebijakan Lingkungan, Banjir Rob, Ekologi Politik.

PENDAHULUAN

Kooptasi kekuasaan oleh pemerintah dalam tata kelola lingkungan di Indonesia semakin bertambah dalam beberapa tahun terakhir. Kooptasi sendiri dapat diartikan sebagai upaya pihak yang memiliki kekuasaan formal dalam organisasi dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan agar sesuai kepentingan pihak sosial-ekonomi dan serangkaian proses politik untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan. Dalam konteks tata kelola lingkungan, kooptasi kekuasaan terlihat melalui kebijakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek di atas keberlangsungan ekosistem, serta dalam pelaksanaan kebijakan yang minim transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini juga menjadi akar dari krisis penanganan banjir rob yang terjadi di Jawa Tengah. Ketidaksetaraan relasi kuasa membuat masyarakat sipil dan kelompok terdampak tidak memiliki ruang yang cukup untuk menentukan arah kebijakan dan tata kelola lingkungan, sehingga mereka kerap menjadi korban dari dampak langsung kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal (Ardhian, 2016)

Permasalahan lingkungan menjadi salah satu permasalahan serius yang terjadi di Indonesia, terutama masalah banjir rob yang terjadi pesisir utara di Jawa Tengah. Wilayah pesisir Jawa Tengah yang merupakan wilayah pesisir di sepanjang pantai utara Jawa Tengah dari Brebes hingga Rembang, memiliki berbagai potensi untuk dimanfaatkan baik untuk sektor pariwisata, perikanan, dan pertambangan. Namun tak hanya itu, tantangan besar yang perlahan menjadi ancaman juga timbul sekarang, krisis lingkungan yang mulai menjadi permasalahan serius dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan krisis lingkungan ini, mulai dari perubahan iklim dan faktor antropogenik lain

semakin memperparah keadaan ini. Data BNPB menunjukkan adanya peningkatan sebesar 46% dalam jumlah kejadian banjir rob dari 35 kejadian di tahun 2020 menjadi 75 kejadian di tahun 2022. (Darilaut.id, 2023)

Pemerintah yang dalam hal ini menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, seringkali dihadapkan pada dilema antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Kebijakan-kebijakan lingkungan yang kontroversial, seperti izin pembangunan di area pesisir tanpa adanya AMDAL yang jelas, seringkali memicu konflik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan. Kemudahan perizinan, pengurangan persyaratan AMDAL sebelum dan setelah adanya peraturan ini menjadi salah satu bukti minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam mengisyaratkan adanya upaya untuk menghalangi akses informasi dan membatasi pengawasan publik terhadap arah kebijakan lingkungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai akuntabilitas pemerintah dan efektivitas kebijakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang mendesak.

Penelitian tentang tata kelola lingkungan di Jawa Tengah selama ini banyak membahas soal teknis dan ekologi, seperti cara mengatasi banjir rob dan pelestarian pesisir. Studi-studi terdahulu lebih menekankan pada pendekatan teknis seperti pembangunan infrastruktur pencegah banjir, daripada menelusuri faktor politik yang melatarbelakangi kebijakan diskriminatif. Padahal, praktik ini sering membuat suara masyarakat lokal terpinggirkan dan kebijakan jadi kontroversial, yang akhirnya memperparah kerusakan lingkungan yang terjadi. Padahal, fakta menunjukkan bahwa 70% izin lingkungan di Jawa Tengah dikendalikan oleh elit lokal, sementara penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan masih lemah. (Wijaya, 2023) Kondisi ini mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengungkap bagaimana kooptasi kekuasaan memperburuk kerusakan lingkungan dan ketidakadilan di wilayah pesisir Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana kooptasi kekuasaan memengaruhi pengambilan keputusan dan efektivitas kebijakan lingkungan di Jawa Tengah, terutama terkait banjir rob, yang nantinya dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kasus banjir rob di Jawa Tengah merefleksikan bagaimana dinamika kooptasi kekuasaan dapat menghambat tercapainya tata kelola lingkungan yang efektif dan berkeadilan. Kooptasi kekuasaan yang dilakukan elit politik dan ekonomi dalam proses tata kelola lingkungan di Jawa Tengah menyebabkan kebijakan mitigasi banjir rob menjadi kontroversial dan kurang efektif. Di balik kebijakan yang timpang,

dinamika politik elektoral turut memengaruhi tata kelola lingkungan. Kekalahan PDIP dalam Pilpres 2024 dan kekhawatiran akan intervensi kekuasaan eksekutif dalam Pilkada Jawa Tengah memperlihatkan bagaimana agenda pembangunan sering kali dipolitisasi untuk kepentingan elektoral. Misalnya, proyek infrastruktur seperti tanggul laut di Pekalongan, yang digadang-gadang sebagai solusi banjir rob, justru mengalokasikan anggaran besar tanpa melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Pendekatan teknokratis ini, menurut perspektif ekologi politik mereproduksi ketidakadilan lingkungan dengan mengalihkan beban risiko ke kelompok marginal (Robbins, 2020). Praktik kooptasi ini mengakibatkan marginalisasi suara masyarakat lokal dan pengabaian aspek ekologis, sehingga memperburuk dampak banjir rob. Penanganan masalah ini membutuhkan reformasi kebijakan yang mengedepankan partisipasi masyarakat, transparansi, dan integrasi aspek lingkungan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan.

LITERATURE REVIEW

Kooptasi Kekuasaan dalam Implementasi Kebijakan

Menurut Philip Selznick (1949), Kooptasi adalah suatu strategi yang digunakan para elite dengan praktik-praktik yang tampak kooperatif dan mengajak kelompok yang berpotensi menentang atau menuntut perubahan, sehingga mereka bekerja sama tetapi tidak memperoleh keuntungan (Holdo, 2019) Dengan kata lain, teori ini menjelaskan bahwa elit berusaha mengintegrasikan kelompok yang berpotensi menentang ke dalam sistem kekuasaan agar mereka ikut berpartisipasi tanpa benar-benar memperoleh posisi atau hak yang setara, sehingga kekuasaan elit tetap terjaga dan potensi konflik dapat diminimalkan. mekanisme penyesuaian yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan formal dalam sebuah organisasi untuk menjaga stabilitas otoritasnya dengan menghadapi ancaman dari luar. Kooptasi kekuasaan dapat diartikan dengan proses di mana aktor politik yang dominan (pemerintah, korporasi, atau elite politik) menguasai dan memanipulasi struktur pengambilan keputusan yang semata-mata hanya untuk kepentingan mereka, bahkan seringkali menghilangkan prinsip partisipasi publik dan keadilan. Dalam konteks tata kelola lingkungan ini, kooptasi dapat ditemukan dari kebijakan yang timpang, adanya pengabaian hak rakyat, dan tentunya eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab (Wijaya, 2023) (Robbins, 2020)

Dominasi korporasi dan para elite dengan mengontrol proses perumusan kebijakan dilakukan melalui intervensi politik, korupsi, dan tekanan ekonomi. Intervensi politik dilakukan pejabat daerah atau

anggota legislatif mempengaruhi izin proyek melalui jaringan patronase yang ada, Contoh: Korupsi yang merupakan penyalahgunaan wewenang dalam memfasilitasi proyek yang eksploitatif, seperti penerimaan suap dalam penerbitan izin lingkungan Tekanan ekonomi yang dijalankan oleh korporasi (Hakim, 2022). Bukti menggunakan kekuatan finansial untuk menggalang dukungan kebijakan. Marginalisasi Partisipasi Publik juga terjadi di mana masyarakat terdampak tidak dilibatkan dalam perencanaan atau implementasi kebijakan, meskipun mereka yang paling rentan terhadap dampak lingkungan. Legitimasi Proyek Eksploitatif terlihat melalui adanya kebijakan direkayasa untuk melegalkan proyek infrastruktur atau eksploitasi sumber daya yang merusak lingkungan, seperti reklamasi pantai atau pertambangan ilegal (Hakim, 2022) Temuan awal menunjukkan bahwa 80% izin lingkungan di Jawa Tengah mengandung indikasi pelanggaran, sementara kebijakan mitigasi cenderung mengabaikan akar masalah struktural (Yandip Provinsi Jawa Tengah, 2020)

Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan di Jawa Tengah

Tata kelola lingkungan di Jawa Tengah terhambat oleh fragmentasi peran kelembagaan dan kolaborasi pemangku kepentingan yang terbatas. Sutarto et al. (2020) mengungkap tumpang tindih tanggung jawab antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan pemerintah daerah, menyebabkan implementasi kebijakan tidak efektif. Korupsi dalam penerbitan izin tambang dan perkebunan memperparah lemahnya akuntabilitas (Hakim, 2022). Meski ada inisiatif komunitas seperti *Kampung Iklim*, program ini belum terintegrasi dalam kebijakan makro. Koordinasi kelembagaan dan transparansi perlu diperkuat untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Kebijakan terkini, seperti Proyek Reklamasi Pantai Semarang, memicu perdebatan akibat dampak ekologis dan sosial. Aktivis lingkungan menyatakan proyek ini mempercepat abrasi pantai dan mengusir nelayan, sementara pemerintah mengklaimnya sebagai solusi banjir (Fauzi & Rahmawati, 2021). Kebijakan kerap mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibanding keadilan ekologis dan sosial, memicu konflik.

Kebijakan lingkungan di Jawa Tengah, khususnya melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), menghadapi berbagai tantangan yang memicu kontroversi. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dan implementasinya di lapangan. Meskipun Perda RPPLH Provinsi Jawa Tengah yang baru saja disahkan pada tahun 2024 bertujuan untuk menciptakan pembangunan bebas berkelanjutan dan melindungi sumber daya alam,

banyak kabupaten/kota yang belum sepenuhnya menyusun dan menerapkan rencana tersebut. Sebagai contoh, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, hanya 14 yang telah menetapkan peraturan daerah tentang RPPLH, sementara 16 lainnya masih dalam proses penyusunan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam komitmen dan kapasitas pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan lingkungan secara efektif.

Ekologi Politik

Menurut Paul Robbins, ekologi politik adalah bagaimana interaksi antara politik, ekonomi, dan faktor sosial memengaruhi isu-isu lingkungan serta perubahan yang terjadi, sehingga pemahaman terhadap masalah lingkungan harus mempertimbangkan dinamika kekuasaan dan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat (Fienda, 2023). Ekologi politik merupakan bidang kajian yang mempelajari aspek-aspek sosial politik terhadap pengelolaan lingkungan (Satria, 2020), mengakui bahwa masalah lingkungan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan dinamika sosial dan politik yang kompleks (Bryant, 2001). Konsep-konsep kunci seperti akses dan kontrol sumber daya, marjinalisasi, konflik lingkungan, dan wacana kekuasaan digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan tata kelola lingkungan dibentuk oleh dinamika kekuasaan dan kepentingan yang berbeda. Pada sisi lain, (Cockburn, 1979) menggambarkan ekologi politik sebagai tujuan terselubung yang dilakukan negara-negara industri untuk dapat mengeksploitasi lingkungan yang mengakibatkan adanya rakitan ilmu sosial politik, ekonomi, dan ekologi. Pendekatan ini berasumsi bahwa perubahan lingkungan tidaklah netral, melainkan mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan sosial dan politik.

Dalam permasalahan ini, ekologi politik dapat membantu menjelaskan bagaimana peran pemerintah dan elite ekonomi mengontrol sumber daya alam yang ada melalui kebijakan yang kooptatif, yang sering merugikan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. masalah sumber daya alam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan masalah sosial-politik terkait akses dan kontrol, yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya. Kasus banjir rob dan kontroversi kebijakan lingkungan di Jawa Tengah dapat dianalisis melalui perspektif ekologi politik untuk memahami bagaimana pemerintah dan sektor swasta merespons masalah tersebut, serta siapa yang diuntungkan atau dirugikan. Ekologi politik merupakan kelanjutan dari kajian ekologi budaya. Pendekatan ekologi politik menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis bagaimana kekuasaan dan politik memengaruhi tata kelola lingkungan, dengan tujuan menciptakan tata kelola yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan (Tim Forsyth, 2003).

Banjir Rob

Banjir rob adalah kejadian tergenangnya daratan khususnya daerah pesisir yang diakibatkan naiknya permukaan air laut pada saat air laut pasang. Banjir rob atau *tidal flood* biasanya terjadinya hanya sementara pada waktu tertentu seperti, pasangunya air laut biasanya terjadi pada bulan baru atau bulan purnama (Purnama, 2019) Namun, fenomena banjir rob semakin sering terjadi di pesisir utara Jawa Tengah, terutama di daerah seperti Semarang, Demak, dan Pekalongan. Kenaikan permukaan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim global, ditambah dengan penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, alih fungsi lahan resapan air untuk industrialisasi dan pemukiman, membuat daerah ini sangat rentan terhadap genangan air laut yang masuk ke pemukiman dan lahan pertanian (Mongabay Indonesia, 2024). Kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim global, ditambah dengan penurunan muka tanah yang cukup signifikan, menyebabkan perluasan genangan banjir rob yang semakin meluas (Iskandar, 2020) Prediksi tahun 2025 menunjukkan peningkatan luas daerah terdampak banjir rob hampir empat kali lipat dibandingkan tahun 2020, yang berdampak besar pada permukiman dan lahan produktif (BPBD Jawa Tengah, 2023). Dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian masyarakat pesisir (Mongabay Indonesia, 2024).

METHOD

Penelitian ini berfokus pada kasus banjir rob dan kontroversi kebijakan lingkungan di wilayah pesisir Jawa Tengah, dengan lokasi utama di Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kota Pekalongan. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingkat kerentanan ekologis dan frekuensi konflik kebijakan yang tercatat dalam laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah (2022). Objek material mencakup proyek reklamasi Pantai Semarang, eksploitasi air tanah oleh kawasan industri. Tokoh kunci yang terlibat meliputi pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Tengah, aktivis lingkungan, nelayan terdampak, dan perwakilan korporasi. Institusi yang diteliti antara lain DLH Jawa Tengah, BPBD, dan LSM seperti WALHI.

Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian merupakan cara ilmiah guna mendapatkan data untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu. Sehingga hal tersebut diperlukan kunci yang harus diperhatikan yaitu; cara ilmiah, data, tujuan serta kegunaan. Cara ilmiah dapat diartikan sebagai aktivitas dalam penelitian yang berdasarkan rasional, empiris serta sistematis. Penelitian ini menggunakan

pendekatan **kualitatif** untuk mengungkap dinamika kooptasi kekuasaan dalam tata kelola lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali kompleksitas relasi kuasa, motivasi aktor, dan konteks sosio-politis yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Kombinasi dengan analisis dokumen kebijakan dan wawancara mendalam memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik.

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari dokumen kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jawa Tengah, dokumen izin AMDAL dari beberapa proyek yang berkaitan dengan lingkungan, laporan tahunan DLH, dan arsip media yang berbentuk artikel maupun jurnal tentang konflik lingkungan. Wawancara mendalam terhadap informan yakni, 2 orang warga terdampak bencana banjir rob di Kota Pekalongan, aktivis lingkungan di Jawa Tengah. Pemilihan informan ini menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kedalaman pengetahuan dan pengalaman terhadap kasus yang dibahas.

Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap selama 1 bulan, tahap pertama yakni melakukan analisis dokumen kebijakan dari beberapa laporan resmi dari lembaga dan pihak terkait untuk memetakan kerangka hukum dan pola kooptasi kekuasaan yang terjadi. Tahap kedua yakni wawancara semi-terstruktur dengan para informan dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka, yang berfokus pada pengalaman, persepsi, dan peran aktor dalam kebijakan lingkungan. Data wawancara direkam dan ditranskrip untuk menjaga akurasi. Tahap ketiga yakni melalui observasi di lokasi terdampak untuk mengumpulkan data kontekstual, seperti dampak banjir rob terhadap lingkungan dan upaya adaptasi yang dilakukan masyarakat. Triangulasi sumber (dokumen, wawancara, dan observasi) dilakukan untuk memastikan validitas data.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan analisis tematik yang dikembangkan oleh Miles et al. (2014), yang mencakup proses reduksi data, display data, verifikasi, interpretasi, dan penyimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen dianalisis dan dikategorikan ke dalam tema-tema utama seperti “intervensi politik”, “marginalisasi partisipasi”, dan “legitimasi proyek eksploitatif”. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks untuk mempermudah perbandingan perspektif antaraktor, seperti perbedaan pandangan antara pejabat dan masyarakat. Tahap verifikasi dan interpretasi dilakukan melalui diskusi mendalam dengan akademisi dan aktivis guna menguji konsistensi temuan serta memperkaya pemahaman menggunakan lensa teori ekologi politik. Akhirnya, proses penyimpulan dilakukan dengan merumuskan pola kooptasi kekuasaan serta menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada temuan penelitian.

RESULTS

a. Kerusakan Lingkungan dan Tata Kelola Lingkungan di Jawa Tengah

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Jawa Tengah khususnya Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Bencana hidrologi yang terjadi berupa banjir rob ternyata telah terjadi sejak 2013, responden juga mengungkapkan bahwa bencana ini semakin sering terjadi dan juga meluas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang menyebabkan banjir rob ini antara lain adalah, abrasi yang terjadi di pantai pasir kencana dan slamaran, lalu adanya permasalahan kurangnya daerah resapan air karena beralih fungsi menjadi pemukiman, pabrik, dan bangunan lainnya. Selain itu, semakin maraknya eksploitasi air tanah yang berlebihan oleh industri tekstil utamanya industri batik, menyebabkan penurunan tanah dengan rata-rata penurunan sekitar 5-10 cm per tahun. (Bernardi, 2022). Menurut responden lain, pembangunan tol Semarang-Demak juga merusak beberapa hektar hutan mangrove yang ada di Semarang, hal ini tentunya semakin memperparah adanya banjir rob yang terjadi di pantura Jawa Tengah, meskipun telah diadakan reboisasi di beberapa titik lain.

Krisis Lingkungan yang terjadi semakin menunjukkan kenaikan di setiap tahunnya, utamanya kasus banjir rob yang juga beriringan dengan semakin intensifnya pembangunan infrastruktur yang memaksa adanya alih fungsi lahan di beberapa wilayah pantura Jawa Tengah. Kegiatan ini juga mempercepat penurunan kualitas lingkungan dan memperburuk banjir rob. Meski ada upaya penanaman mangrove, keberhasilan mitigasi sangat terbatas karena tekanan pembangunan dan fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) yang masif. Kawasan hutan mangrove juga berkurang di beberapa pesisir pantai, padahal tanaman mangrove ini dapat dijadikan sebagai pencegahan terjadinya abrasi. Dalam 5 tahun terakhir kawasan hutan mangrove berkurang sebanyak 25% sementara alih fungsi lahan untuk proyek strategis nasional seperti reklamasi pantai dan pembangunan jalan tol mencapai 30% (WALHI JAWA TENGAH, 2024)

Ruang permasalahan lingkungan utamanya banjir rob yang terjadi berpusat di wilayah pesisir Semarang, Demak, dan Pekalongan selama 2013 hingga saat ini. Dalam segi waktu degradasi lingkungan ini terjadi secara bertahap dan juga menunjukkan peningkatan sejak 2013, menurut responden bencana ini sudah menjadi agenda tahunan yang tidak kunjung menemukan solusi. Menurut salah satu responden juga bencana ini melonjak drastis setelah tahun 2020 seiring meningkatnya pembangunan dan masifnya alih fungsi lahan. Contohnya proyek reklamasi Pantai Semarang yang dimulai pada 2018 telah menghilangkan

120 hektare mangrove dan mempercepat abrasi pantai, menunjukkan korelasi langsung antara kebijakan pembangunan dan kerusakan ekologis (Koral, 2022).

b. Kooptasi Kekuasaan Menimbulkan adanya Kebijakan yang Kontroversial

Pembuatan kebijakan lingkungan yang dilakukan pemerintah seringkali dilakukan tanpa melibatkan masyarakat, hal ini disampaikan oleh seorang responden. Kooptasi kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak secara eksplisit terlihat, tetapi terkadang berbentuk narasi pembangunan. Konsep politicized environment terwujud dalam pengesahan RTRW yang seringkali mengorbankan kawasan konservasi untuk perluasan pembangunan. KLHK mengesahkan kompensasi ekologis yang tidak sebanding dengan kerusakan. Permasalahan ini menguat sejak 2020-an dengan wacana utama "pertumbuhan ekonomi" dalam dokumen perencanaan daerah.

Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS) yang merupakan koalisi masyarakat sipil mengungkapkan bahwa pada 2023 terdapat 80% izin lingkungan di Jawa Tengah diterbitkan tanpa adanya kajian hidrologi yang komprehensif. Sementara Perda No.4/2024 di Semarang menetapkan sistem pengawasan partisipatif, implementasinya sering tumpang tindih dengan Perpres No.109/2020 yang mempercepat proyek strategis nasional. Kondisi ini menggambarkan bagaimana otoritas lingkungan dan masyarakat dikalahkan oleh agenda politik dan ekonomi jangka pendek. Responden juga mengungkapkan PERDA RPPLH (Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang memuat 6 isu strategis lingkungan hidup Kota Pekalongan yang mencakup :

(1) pencemaran tanah, air, udara; (2) risiko bencana hidrometeorologi; (3) kapasitas daya tampung dan daya dukung air tanah; (4) perubahan tata guna lahan; (5) persampahan; dan (6) tata kelola lingkungan hidup, telah disepakati bersama oleh para anggota DPRD Kota Pekalongan melalui rapat paripurna pada November 2023, menurut responden tidak ada proses jaring aspirasi ataupun diskusi tentang kebijakan apa yang akan diambil dalam upaya penyelesaian isu strategis ini, responden juga mengatakan bahwa hal ini terus berulang walaupun Walikota Pekalongan dan anggota dewan yang telah berganti periode kepemimpinan. Padahal warga setempat mengaku ingin berdialog dengan pemerintah mengenai kelanjutan masalah

Kebijakan lingkungan yang ada memperlihatkan adanya kooptasi kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengedepankan kegiatan ekonomi dan infrastruktur dan mengorbankan aspek ekologi. Kebijakan yang bersipat parsial dan reaktif seperti yang disampaikan oleh responden seperti

pembangunan tanggul dan normalisasi sungai dengan pengerukan atau pelurusan di Pekalongan dan Semarang, tidak menyentuh akar permasalahan yang menyebabkan bencana banjir rob ini berupa degradasi lingkungan dengan adanya alih fungsi lahan dan penurunan muka tanah. Kebijakan ini menurut responden hanyalah sebagai solusi sementara dan tidak akan berdampak lama, proyek yang menghabiskan dana sebesar Rp12,75 miliar ini telah dilakukan sejak 2022 dan rampung pada 2023 (Pemerintah Kota Pekalongan, 2022), tetapi pada Januari 2025 Banjir Rob kembali melanda beberapa wilayah di Kota Pekalongan. Wacana pembangunan juga mendominasi dokumen perencanaan wilayah, sementara kajian lingkungan dan partisipasi masyarakat sering kali diabaikan atau dilemahkan (Muzaki, 2024)

Kebijakan pengelolaan lingkungan di pesisir utara Jawa Tengah antara 2020-2025, khususnya di Semarang dan Demak, memperlihatkan ketegangan yang signifikan antara pembangunan infrastruktur dan upaya konservasi lingkungan. Proyek strategis nasional yang terus berjalan menyebabkan pengurangan kawasan lindung dan mangrove yang krusial bagi ekosistem pesisir. Hal ini tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan Jawa Tengah yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, meskipun risiko kerusakan lingkungan dan bencana alam semakin meningkat meskipun sudah ada regulasi seperti Pergub Jateng No.16 Tahun 2021 dan Perda Provinsi yang mengatur perlindungan lingkungan. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, 2024). Namun, implementasi kebijakan tersebut sering terhambat oleh dominasi agenda pembangunan, lemahnya pengawasan, serta tumpang tindih regulasi yang ada. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kepentingan politik dan ekonomi saling memperkuat sehingga mengabaikan prinsip tata kelola lingkungan berkelanjutan, yang berujung pada peningkatan risiko kerusakan lingkungan dan bencana sosial di wilayah pesisir Jawa Tengah.

c. Dampak Kooptasi Kekuasaan bagi masyarakat terdampak

Kooptasi kekuasaan oleh pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan proses penanganan banjir rob di Jawa Tengah sangat dirasakan oleh masyarakat pesisir, responden mengungkapkan bahwa kerusakan ekosistem mangrove dan infrastruktur di pesisir menyebabkan menurunnya produktivitas masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat di wilayah seperti Semarang dan Demak menghadapi kerugian ekonomi yang signifikan, termasuk penurunan jumlah nelayan dari 103.839 orang pada 2010 menjadi 70.494 orang pada 2019, serta meningkatnya biaya adaptasi terhadap banjir dan penurunan muka tanah, karena mengharuskan masyarakat untuk melakukan peninggian rumah atau infrastruktur penunjang lain. Solusi teknis seperti pembangunan tanggul dan normalisasi sungai yang diterapkan di Pekalongan

dan Semarang selama 2023-2025 belum mampu mengatasi masalah struktural dan justru menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang berat (WALHI, 2023)

Pola kecenderungan dampak ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat pesisir, di mana kebijakan dan regulasi dibuat tanpa partisipasi yang memadai dari masyarakat terdampak. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan marginalisasi, terutama karena prosedur perizinan yang rumit dan sentralistik menyulitkan nelayan kecil untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang disahkan tanpa melibatkan nelayan secara signifikan menjadi contoh bagaimana kebijakan formal justru mempersempit ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir, bahkan berpotensi menghilangkan pemukiman dan wilayah tangkap nelayan tradisional (Nuswantoro, Masyarakat Pesisir Jawa Tengah Khawatir Kehilangan Ruang Hidup, 2019)

Secara kontekstual, dampak kooptasi kekuasaan ini terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, terutama di kota-kota seperti Semarang, Demak, dan Pekalongan, sejak awal 2010-an hingga kini. Masyarakat pesisir menghadapi tekanan ganda dari pembangunan infrastruktur besar dan eksploitasi sumber daya yang dilakukan tanpa keterlibatan mereka, sehingga mengakibatkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan yang semakin dalam. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pesisir dan dominasi kepentingan politik-ekonomi yang mengabaikan keadilan lingkungan dan sosial. Kondisi ini menuntut pendekatan tata kelola yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, mengingat ancaman banjir rob tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik tetapi juga pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya alam setempat.

DISCUSSION

a. Kerusakan Lingkungan dan Permasalahan Tata Kelola Lingkungan di Jawa Tengah

- i. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Jawa Tengah adalah permasalahan serius yang tidak kunjung menemukan solusi konkret, bahkan dalam beberapa tahun terakhir menjadi lebih buruk. Fenomena banjir rob ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti perubahan iklim dan pemanasan global, tetapi juga disebabkan aktivitas manusia berupa eksploitasi air tanah yang berlebihan yang menyebabkan penurunan muka tanah (Zain, 2023).

Akumulasi kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang juga tidak berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan masyarakat lokal. Contohnya, alokasi lahan untuk kawasan industri di daerah Semarang, Demak, dan Pekalongan serta pembangunan tanggul laut yang justru mempercepat kerusakan pesisir dan memperbesar resiko banjir rob. Kerusakan ekosistem mangrove dan hilangnya garis pantai hingga 5 km di Demak menjadi bukti nyata kegagalan tata kelola lingkungan yang holistik dan adaptif (Jumadi, 2019)

Kerusakan ini berdampak langsung pada kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat, mata pencaharian masyarakat pesisir yang sebagian besar bergantung pada sektor perikanan terganggu, kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah dalam beberapa tahun terakhir (Putri, 2024). Lebih jauh, kondisi ini mengancam keberlanjutan sosial-ekonomi dan ekologi wilayah pesisir, yang seharusnya menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. Namun, tata kelola lingkungan di Jawa Tengah masih menghadapi berbagai kendala struktural, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya partisipasi masyarakat, dan dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek yang mengabaikan aspek ekologis (Nuswantoro, 2019). Kebijakan seperti kemudahan perizinan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan pencabutan larangan ekspor pasir laut menjadi indikasi adanya praktik kooptasi kekuasaan yang melemahkan pengawasan dan transparansi pengelolaan lingkungan.

Meningkatnya bencana banjir rob yang terjadi di Jawa Tengah pada beberapa tahun terakhir telah mengindikasikan bahwa permasalahan ini adalah suatu hal yang perlu disikapi dengan serius oleh berbagai pihak. Upaya penanggulangan tau solusi yang diciptakan memerlukan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya tersebut dapat dimulai dengan mengubah sikap masyarakat terhadap bencana, menetapkan kebijakan yang tepat dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan (Zain, 2023). Kooptasi kekuasaan menyebabkan beberapa kebijakan lingkungan yang kontroversial karena dinilai lebih mengutamakan pembangunan industri dan infrastruktur dibandingkan perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Misalnya, pembangunan tanggul laut yang bersifat fisik dan masif justru menimbulkan masalah baru seperti rembesan air dan perubahan pola arus, tanpa mengatasi penyebab utama seperti penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan lingkungan memperkuat ketimpangan kekuasaan dan menghambat solusi yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa tanpa reformasi tata kelola yang transparan, partisipatif, dan mengedepankan aspek politik-ekologi, kerusakan lingkungan di pesisir Jawa Tengah akan terus berlanjut dan semakin sulit diatasi.

b. Praktik Kooptasi kekuasaan oleh pemerintah dan dampaknya pada kebijakan lingkungan

Praktik kooptasi yang terjadi dalam tata kelola lingkungan di Jawa Tengah telah memunculkan kebijakan bersifat top-down dan cenderung mengabaikan keberlangsungan lingkungan. Contohnya adalah adanya kebijakan pembangunan tanggul laut yang dilakukan di Semarang dan Pekalongan dan juga reklamasi pantai yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dan didukung oleh beberapa investor besar dan sering mengabaikan masukan dari masyarakat. Proyek ini juga menimbulkan konflik antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat lokal, di mana suara masyarakat sering terpinggirkan akibat praktik kooptasi kekuasaan pada tingkat pemerintahan daerah, di mana elit politik dan ekonomi saling mendukung proyek tanpa transparansi dan akuntabilitas penuh.

Kooptasi kekuasaan oleh pemerintah dalam tata kelola lingkungan Jawa Tengah bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan bentuk *structural violence* yang mengorbankan rakyat dan ekosistem demi kepentingan oligarki. Proyek reklamasi Pantai Semarang, misalnya, telah menggusur 1.200 nelayan dan menghancurkan 120 hektare ekosistem mangrove padahal mangrove merupakan benteng alami penahan abrasi dan banjir (Fauzi, 2021). Yang lebih ironis, masyarakat terdampak seperti di Desa Timbulsloko (Demak) dipaksa hidup dalam kubangan air asin setinggi lutut, sementara proyek "mitigasi" seperti tanggul laut hanya mengurangi genangan 10%, jauh dari klaim pemerintah (WALHI Jateng, 2024). Ini bukan kesalahan teknis, melainkan *ecological apartheid* di mana kebijakan dirancang untuk melayani agenda investasi, bukan perlindungan warga (Schlosberg, 2013)

Hegemoni oligarki yang menguasai poros kekuasaan Politik-ekonomi di Jawa Tengah. Data menunjukkan 80% izin lingkungan di Jateng dikeluarkan melalui intervensi elit lokal dan korporasi, dengan 60% di antaranya melanggar prosedur AMDAL (Hakim, 2022). Proyek seperti tol Semarang-Demak, yang dikemas sebagai "tanggul laut", hanyalah kedok proyek infrastruktur untuk mengalirkan anggaran publik ke kelompok konglomerat, sementara analisis dampak hidrologi diabaikan. Lebih buruk lagi, siklus korupsi politik elektoral memperkuat praktik ini: proyek lingkungan dijadikan komoditas transaksional untuk membeli dukungan politik, seperti pembangunan PLTP Gunung Slamet yang mengorbankan 200 hektare hutan lindung demi kepentingan oligarki (Lingkarjateng.id, 2024). Dalam perspektif ekologi politik, kooptasi ini adalah mekanisme akumulasi melalui perampasan sumber daya publik (*accumulation by dispossession*), di mana negara berkolusi dengan korporasi untuk mengubah ekosistem pesisir menjadi aset privat (Robbins, 2020)

c. Evaluasi prose politik dalam perumusan kebijakan penanganan banjir rob

Proses politik yang digunakan untuk menetapkan kebijakan penanganan banjir rob di pesisir Jawa Tengah, terutama di Semarang dan Demak, menunjukkan fakta bahwa oligarki politik dan ekonomi mengontrol kepentingan mereka daripada kebutuhan masyarakat yang terdampak. Kebijakan yang dibuat seringkali berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan daripada sebagai solusi konkret terhadap masalah lingkungan. Pembangunan tanggul laut dan sistem pompa air adalah contoh proyek infrastruktur yang difokuskan pada pencitraan politik dan komodifikasi ruang pesisir untuk kepentingan investor, sementara akar masalah, seperti penurunan muka tanah dan kerusakan ekosistem pesisir, sengaja diabaikan. Kondisi ini meningkatkan ketimpangan sosial-ekologis dan memperburuk kondisi masyarakat pesisir yang terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan (Hakam, 2024)

Kebijakan penanganan banjir rob adalah arena kooptasi kekuasaan di mana elit politik secara sistematis menyerap dan melemahkan masyarakat atau kelompok oposisi tanpa memberikan ruang untuk pengaruh. Sebaliknya, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah digunakan untuk mengaburkan tugas dan menghindari tanggung jawab publik. Transparansi publik dan keterlibatan publik menjadi korban dari permainan politik yang berfokus pada keuntungan ekonomi dan kekuasaan. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat merupakan hasil dari perundingan demokratis yang tidak inklusif. Sebaliknya, mereka adalah hasil dari kesepakatan elit yang mempertahankan keadaan saat ini sambil mengabaikan kebutuhan sosial dan ekologis penduduk pesisir di Pantura Jawa Tengah. (Carpenter, 2019) (Megashift Fisipol UGM, 2024)

CONCLUSION

Kooptasi kekuasaan oleh elit politik dan ekonomi dalam tata kelola lingkungan di Jawa Tengah bukan hanya memperburuk efektivitas kebijakan penanganan banjir rob tetapi juga secara sistematis mengabaikan keadilan ekologis dan partisipasi masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa kooptasi kekuasaan tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan, tetapi juga ada di dalam proses perumusan kebijakan. Ini terbukti dengan mekanisme pengurangan persyaratan AMDAL, dominasi elit lokal dalam pemberian izin lingkungan, dan politisasi proyek infrastruktur untuk keuntungan elektoral.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kooptasi kekuasaan menyebabkan siklus marginalisasi masyarakat lokal dan penyebaran ketidakadilan lingkungan, yang belum banyak dibahas

secara menyeluruh dalam studi sebelumnya, yang cenderung berfokus pada aspek teknis atau ekologi semata. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya reformasi tata kelola lingkungan yang lebih jelas, terlibat, dan berkeadilan sebagai syarat utama untuk mengatasi banjir rob di pesisir Jawa Tengah.

Sumbangan keilmuan yang didapat dari penelitian adalah adanya perspektif baru terhadap tata kelola lingkungan di Jawa Tengah dengan mengamati kooptasi kekuasaan sebagai sebuah variabel kunci yang tidak terlalu dibahas pada studi-studi sebelumnya. Hasil penelitian ini menyumbangkan variabel baru berupa kooptasi kekuasaan dalam analisis kebijakan lingkungan, serta memperkaya kajian ekologi politik di Indonesia dengan bukti empiris tentang bagaimana kooptasi terjadi secara sistematis sejak tahap perumusan hingga implementasi kebijakan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan.

Selain itu, penelitian ini menghadirkan konsep baru tentang siklus marginalisasi masyarakat lokal dan reproduksi ketidakadilan ekologis yang diakibatkan oleh kooptasi kekuasaan, sebuah isu yang belum banyak diangkat dalam literatur sebelumnya yang cenderung teknis dan apolitis. Dengan demikian, penelitian ini menggugat keabsahan penelitian terdahulu yang cenderung mengabaikan dimensi politik dan kekuasaan dalam tata kelola lingkungan, serta menawarkan perspektif baru yang menuntut reformasi tata kelola berbasis transparansi, partisipasi, dan keadilan ekologis.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya. Pertama, sampel informan atau responden yang digunakan relatif kecil dan terbatas, hanya melibatkan dua warga terdampak banjir rob, dan seorang aktivis lingkungan sehingga variasi perspektif masyarakat pesisir belum terwakili secara luas. Selain itu, penelitian ini belum mengakomodasi variasi gender, usia, dan jenjang pendidikan yang dapat memengaruhi pengalaman dan pandangan terhadap kebijakan lingkungan.

Metode kualitatif yang digunakan memang mampu menggali kedalaman fenomena, namun tanpa pendekatan kuantitatif atau metode campuran, generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas. Oleh karena itu, studi lanjutan sangat dianjurkan untuk melibatkan sampel yang lebih besar dan beragam, baik laki-laki maupun perempuan, serta menggunakan metode gabungan (*mixed methods*) untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan valid mengenai dinamika kooptasi kekuasaan dan dampaknya terhadap tata kelola lingkungan di Jawa Tengah.

REFERENSI

Ardhian, D. A. (2016). Peran dan Strategi Organisasi Non Pemerintah dalam Arena Politik Lingkungan Hidup. . *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 210-216.

Zalfaa Zahia Khairuniss, Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, Nuke Faridha Wardhani, *Kooptasi Pemerintah Dalam Tata Kelola Lingkungan: Kasus Banjir Rob Dan Kontroversi Kebijakan Lingkungan Di Jawa Tengah, Vol.4 Issue.3 No.5 Juli 31, 2025*

- Bernardi, R. (2022, November 03). *Permukaan Tanah Terus Turun, Kota Pekalongan Tenggelam di 2035*. Diambil kembali dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6386494/permukaan-tanah-terus-turun-kota-pekalongan-tenggelam-di-2035>
- BPBD Jawa Tengah. (2023). *DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH*. Diambil kembali dari bpbd.semarangkota.go.id:https://bpbd.semarangkota.go.id/storage/file/UErWSIuK20250203005912.pdf
- Bryant, R. &. (2001). *Third World Political Ecology*. Routledge.
- Carpenter, S. (2019). *Political Ecology and Environmental Governance*. Routledge.
- Cockburn, A. &. (1979). *Political Ecology*. New York: Times Book. .
- Darilaut.id. (2023, Juni 5). *Frekuensi Kejadian Banjir Rob Meningkat*. Diambil kembali dari <https://darilaut.id/berita/frekuensi-kejadian-banjir-rob-meningkat>
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah. (2024). *PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2024*. Diambil kembali dari jdih.dprd.jatengprov.go.id:https://jdih.dprd.jatengprov.go.id/content/PERATURAN_DAERAH_2024/2024pd0033001.pdf
- Fauzi, A. &. (2021). Reklamasi dan Konflik Sosial di Pesisir Semarang. *Jurnal Kebijakan Maritim*, 112–125.
- Fienda, T. E. (2023). *Politik Ekologi dan Post-Extractivism*. Kabupaten Bangka: Universitas Bangka Belitung.
- Hakam, A. (2024). Evaluasi Proses Kebijakan Penanganan Banjir Rob di Kota Semarang. *Jurnal Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro*.
- Hakim, L. &. (2022). Corruption in Environmental Permitting: Case Study of Central Java. *Governance Review*, 33-48.
- Holdo, M. (2019). Cooptation and non-cooptation: elite strategies in response to social protest. *Routledge*, 444-462.
- Iskandar. (2020). Analisis Dampak Banjir Rob Terhadap Masyarakat Pesisir. *Jurnal Kelautan*, 123-130.
- Jumadi. (2019, Oktober 18). *77 Persen Kawasan Pesisir Pantai Jawa Tengah Rusak*. Diambil kembali dari berita.batangkab.go.id:https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=3300
- Koral. (2022, Juni 16). *BANJIR ROB DI JATENG, KIARA: EVALUASI PROYEK INDUSTRI-INFRASTRUKTUR!* Diambil kembali dari koral.info:https://koral.info/id/banjir-rob-di-jateng-kiara-evaluasi-proyek-industri-infrastruktur/

Zalfaa Zahia Khairuniss, Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, Nuke Faridha Wardhani, *Kooptasi Pemerintah Dalam Tata Kelola Lingkungan: Kasus Banjir Rob Dan Kontroversi Kebijakan Lingkungan Di Jawa Tengah*, Vol.4 Issue.3 No.5 Juli 31, 2025

Megashift Fisipol UGM. (2024). *Ekologi Politik Banjir Rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah*. Diambil kembali dari Megashift Fisipol UGM: <https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2024/08/19/ekologi-politik-banjir-rob-di-kecamatan-sayung-kabupaten-demak-provinsi-jawa-tengah/>

Mongabay Indonesia. (2024, April 12). *Ancaman Tenggelamnya Wilayah di Pesisir Utara Jawa Tengah Makin Nyata?* Diambil kembali dari Mongabay.id: <https://www.mongabay.co.id/2024/04/12/ancaman-tenggelamnya-wilayah-di-pesisir-utara-jawa-tengah-makin-nyata/>

Muzaki, A. F. (2024, November 29). *Banjir Rob di Pesisir Utara Jawa Tengah dan Solusi Semu Calon Gubernur*. Diambil kembali dari rumahpemilu.org: <https://rumahpemilu.org/banjir-rob-di-pesisir-utara-jawa-tengah-dan-solusi-semu-calon-gubernur/>

Nuswantoro. (2019, Mei 09). Masyarakat Pesisir Jawa Tengah Khawatir Kehilangan Ruang Hidup. hal. <https://www.mongabay.co.id/2019/05/09/masyarakat-pesisir-jawa-tengah-khawatir-kehilangan-ruang-hidup/>.

Nuswantoro. (2019, Mei 9). *Masyarakat Pesisir Jawa Tengah Khawatir Kehilangan Ruang Hidup*. Diambil kembali dari Mongabay.id: <https://www.mongabay.co.id/2019/05/09/masyarakat-pesisir-jawa-tengah-khawatir-kehilangan-ruang-hidup/>

Pemerintah Kota Pekalongan. (2022, Agustus 09). *Pembangunan Lanjutan Tanggul Pantai Pekalongan Mulai Dikerjakan*. Diambil kembali dari pekalongankota.go.id: <https://pekalongankota.go.id/berita/pembangunan-lanjutan-tanggul-pantai-pekalongan-mulai-dikerjakan.html>

Purnama, A. C. (2019, Agustus 6). *PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU MASYARAKAT MENGHADAPI ROB DI KELURAHAN BANDARHARJO KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG (SKRIPSI SARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG)*. Diambil kembali dari <https://lib.unnes.ac.id/>: <https://lib.unnes.ac.id/34051/1/3201413110maria.pdf>

Putri, A. (2024, November 28). *Banjir Rob di Pesisir Utara Jawa Tengah dan Solusi Semu Calon Gubernur*. Diambil kembali dari kbr.id: <https://kbr.id/berita/terbaru/banjir-rob-di-pesisir-utara-jawa-tengah-dan-solusi-semu-calon-gubernur>

Robbins, P. (2020). *Political Ecology: A Critical Introduction*. . Wiley, 15-30.

Satria, A. (2020). *Ekologi Poitik*.

Zalfaa Zahia Khairuniss, Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, Nuke Faridha Wardhani, *Kooptasi Pemerintah Dalam Tata Kelola Lingkungan: Kasus Banjir Rob Dan Kontroversi Kebijakan Lingkungan Di Jawa Tengah*, Vol.4 Issue.3 No.5 Juli 31, 2025

Schlosberg. (2013). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford University Press.

Tim Forsyth. (2003). *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*. Routledge.

WALHI. (2023, April 15). *RPJPN 2005–2025 Tidak Prioritaskan Keselamatan Lingkungan Hidup dan Keadilan Iklim*. Diambil kembali dari walhi.or.id: <https://www.walhi.or.id/rpjpn-2005-2025-tidak-prioritaskan-keselamatan-lingkungan-hidup-dan-keadilan-iklim>

WALHI JAWA TENGAH. (2024, Maret 21). *Kajian Cepat Respon Banjir di Beberapa Titik di Jawa Tengah*. Diambil kembali dari <https://www.walhijateng.org/2024/03/21/kajian-cepat-respon-banjir-di-beberapa-titik-di-jawa-tengah/>

Wijaya. (2023). Dinamika Kekuasaan dalam Perencanaan Tata Ruang: Kasus Jawa Tengah. *Jurnal Ekologi Politik*, 78-94.

Yandip Provinsi Jawa Tengah. (2020, Mei 2). Progres Penanganan Bencana Banjir Rob. hal. 1.

Zain, H. M. (2023). POLITIK EKOLOGI : KEBIJAKAN PENANGANAN . *IJPA*, 9-10.